

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DALAM  
HUKUM PIDANA ISLAM DAN KUHP  
(Studi Analisis Putusan Nomor : 1878/Pid.B/2020/PN-Plg)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**AINUN SAPITRI SIREGAR  
NIM. 0205171170**



**JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022 M / 1442 H**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DALAM HUKUM  
PIDANA ISLAM DAN KUHP**

**(Studi Analisis Putusan Nomor : 1878/Pid.B/2020/PN-Plg)**

**SKRIPSI**

Ditujukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Pada

Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Hukum

UIN Sumatera Utara Medan

Oleh:

**AINUN SAPITRI SIREGAR**

**NIM : 0205171170**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2022 M/ 1442 H**

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ainun Safitri Siregar  
Nim : 0205171170  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Jurusan : Hukum Pidana Islam (Jinayah)  
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN  
PEMBERATAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM  
DAN KUHP (Studi Analisis Putusan Nomor:  
1878/Pid.B/2020/PN-Plg)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DALAM HUKUM  
PIDANA ISLAM DAN KUHP (Studi Analisis Putusan Nomor:  
1878/Pid.B/2020/PN-Plg)**

adalah hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang didalamnya telah disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima segala konsekuensinya apabila pernyataan ini tidak benar. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Medan, 20 Januari 2022



**AINUN SAFITRI SIREGAR**  
**NIM: 0205171170**

**PERSETUJUAN**

Skripsi Berjudul:

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DALAM HUKUM  
PIDANA ISLAM DAN KUHP  
(Studi Analisis Putusan Nomor: 1878/Pid.B/2020/PN-Plg)**

Oleh:

**AINUN SAFITRI SIREGAR**  
NIM: 0205171170

Menyetujui

**PEMBIMBING I**




**M. Rizal, M.Hum**  
NIP. 19650716 199403 1 003

**PEMBIMBING II**



**Annisa Sativa, M.Hum**  
NIP. 19840719 200901 2 010

Mengetahui  
Ketua Jurusan  
Hukum Pidana Islam (Jinayah)




**Drs. Abd. Mukhsin, M. Soc., Sc.**  
NIP. 19620509 199002 1 001

**LEMBAR PENGESAHAN**


Skripsi berjudul: **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Hukum Pidana Islam dan KUHP (Studi Analisis Putusan Nomor : 1878/Pid.B/2020/PN-Plg)**, telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, pada tanggal 25 Februari 2022. Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum pada Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah).

Medan, 25 Februari 2022  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sumatera Utara

Ketua


  
Drs. Abd. Mulkhsin, M.Soc. Se  
NIP. 19620509 199002 1 001


Sekretaris

  
Drs. Ishaq, MA  
NIP. 19690927 199703 1 002

Anggota-Anggota

  
M. Rizal, M. Hum  
NIP. 19650716 199403 1 003

  
Annisa Aftiva, M. Hum  
NIP. 19840719 200901 2010

  
Dr. Mhd Yadi Harahap, S.H.I, M.H  
NIP. 19790708 200901 1 013

  
Ramadani, M.H  
NIP. 19910921 201903 1 017

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sumatera Utara

  
Dr. H. Agus Syah, Lc., M.Ag  
NIP. 197008216 200212 1 002

## IKHTISAR

Judul penelitian yang penulis teliti: “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Hukum Pidana Islam Dan KUHP (Studi Putusan Nomor : 1878/Pid.B/2020/PN-Plg)” Pelaku pencurian dengan pemberatan sebagian besar dilakukan lebih dari seorang atau secara berkelompok dan setiap pelaku mempunyai peran dan tugas yang berbeda-beda, dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan yakni menimbulkan luka-luka baik luka ringan maupun luka berat hingga menyebabkan kematian. Berdasarkan hal tersebut maka perlu diketahui; Bagaimana Ketentuan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Menurut Perspektif KUHP Dan Hukum Pidana Islam; Bagaimana Pertanggungjawaban Dari Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Analisis Putusan Nomor : 1878/Pid.B/2020/PN-Plg); Bagaimana Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berdasarkan (Studi Analisis Putusan Nomor : 1878/Pid.B/2020/PN-Plg). Maka untuk memperoleh jawaban Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (*juridic normatif*) dengan menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) adapun data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer yaitu: kitab *Tasyri' Al-Jinai Al-Islami*, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan buku hukum-hukum primer lainnya. Data sekunder yaitu: hasil penelitian, hasil seminar, dan hasil karya kalangan hukum. Pengaturan hukum tindak pidana pencurian dengan Pemberatan dalam Hukum Pidana Islam dan KUHP, pencurian ini diatur dalam beberapa pasal dimana secara garis besarnya pencurian tersebut diatur dalam Pasal 362, 363, 364 yang mana pencurian dari ketiga pasal tersebut dengan sebutan pencurian biasa, pencurian pemberatan dan pencurian ringan. Dalam hukum Islam pertanggungjawaban pidana berarti manusia harus bertanggungjawab atas akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukan, perbuatan mana telah dilarang atau diharamkan oleh agama dan perundang-undangan ketika ia memiliki kebebasan berkehendak serta mengetahui akibat dari perbuatan tersebut Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencurian dengan Pemberatan (Putusan Nomor : 1878/Pid.B/2020/PN Plg), majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hari Fernando als Nando Bin Abdullah Harun Gumay tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun .

Kata Kunci: Pencurian, Hukum Pidana Islam, KUHP.

## KATA PENGANTAR

**Assalamu' alaikum Wr.Wb.**

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan hanya kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan,serta ilmu pengetahuan kepada penulis. Sholawat serta salam juga penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, perkenankan penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, baik itu kesehatan Rohani maupun Jasmani sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Ayahanda Imbang Pardamean Siregar tercinta dan Ibunda Ian Cahaya Harahap. Terima kasih atas dukungan moril maupun materil dan untaian doaduanya;
3. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan;
4. Bapak Dr. Ardiansyah, Lc. M.Ag. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan;
5. Bapak Drs. Ishaq, M.A. Selaku Sekertaris Jurusan Hukum Pidana Islam (*Jinayah*) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan dan juga

sebagai dosen pembimbing akademik penulis selama melaksanakan proses perkuliahan;

6. Dosen Pembimbing 1 Bapak Bapak M. Rizal, M. Hum dan Dosen Pembimbing 2 Ibu Annisa sativa, M.Hum, yang telah meluangkan waktu dan mengarahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
7. Para dosen dan staf kepegawaian Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sumatera Utara Medan, yang telah memberikan ilmu kepada Penulis sejak berada di bangku kuliah;
8. Bang Hasan munthe yang mana selaku stap Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah);
9. Saudara kandung penulis arsyad, Amelia, Azadan, Afdal, Diana, Rohma yang sudah memberi motivasi dan semangat dalam penulisan skripsi ini;
10. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Angkatan 2017 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, terutama Nuratika, Hazizah, Safitri, Rahmi, Ega, liza, yang sudah memberi semangat,motivasi dan foa sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi;

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan guna menyempurnakan penulisan skripsi ini.

**Wassalamu'alaikumWr. Wb**

Medan, 20 Januari 2022  
Penulis

**Ainun Sapitri Siregar**  
**NIM. 0205171170**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>PERSETUJUAN</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>IKHTISAR</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka .....	6
F. Batasan Masalah .....	7
G. Kerangka Teoritis .....	7
H. Hipotesis .....	8
I. Metode Penelitian.....	11
J. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB II TINDAK PIDANA PENCURIAN SECARA UMUM</b> .....	16
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	16
B. Tindak Pidana Menurut Hukum Islam.. ..	33
<b>BAB III TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DALAM PERSPEKTIF KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM</b> .....	42
A. Tindak Pidana Pencurian disertai dengan pemberatan menurut KUHP.....	42
B. Tindak Pidana Pencurian disertai dengan pemberatan menurut Hukum Islam.....	48

<b>BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN KUHP (Studi Putusan Nomor : 1878/Pid.B/2020/PN-Plg) ....</b>	<b>52</b>
A. Duduk Perkara .....	62
B. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan.....	60
C. Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam Putusan Nomor : 1878/Pid.B/2020/PN-Plg.....	68
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>75</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>81</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di dalam kehidupan bermasyarakat yang terdiri atas berbagai jenis perilaku manusia, ada manusia yang berbuat baik dan ada pula yang berbuat buruk. Wajar bila selalu terjadi perbuatan-perbuatan yang baik dan perbuatan yang merugikan masyarakat. Di dalam masyarakat selalu saja terjadi perbuatan jahat atau pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan maupun norma-norma yang dianggap baik oleh masyarakat. Setiap pelanggaran peraturan hukum yang ada, akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar peraturan hukum yang dilakukannya.<sup>1</sup> Berbagai kejadian tindakan kriminalitas yang terjadi di Indonesia sangat beragam jenis dan bentuknya. Tindakan kriminalitas tersebut dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari mulai dari pembunuhan, perampokan, pencurian, penganiayaan dan lain sebagainya.

Banyaknya pencurian cenderung mengalami pergeseran kearah pencurian dengan menggunakan kekerasan fisik dan sering berakhir dengan kematian bagi si korban. Hal ini perlu di sikapi secara serius oleh aparat kepolisian dalam mengurangi dan menanggulangnya, agar dapat terhindar dari kejahatan yang berkepanjangan.<sup>2</sup> Pencurian sangat berkaitan dengan kepentingan publik, dimana tindakan ini sangat merugikan hak-hak masyarakat secara umum, khususnya hak

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2002), h. 2

<sup>2</sup> Andi Takdir Djufri, *Pelaksanaan Tugas Kepolisian Dalam Mengurangi Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Polres Palopo*, Vol. 7 / No. 1 / Juni 2018, h. 144

kepemilikan harta atau benda bagi seseorang.<sup>3</sup>

Pencurian dengan rumusan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah barang siapa mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di ancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak limaratus ribu rupiah.<sup>4</sup> Kejahatan pencurian termuat dalam buku kedua KUHP, telah diklasifikasikan ke beberapa jenis kejahatan pencurian, mulai dari kejahatan pencurian biasa, Dimana pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang disertai dengan cara-cara tertentu dan keadaan tertentu, sehingga mempunyai sifat yang lebih berat, oleh karenanya hukuman maksimum pun lebih berat dari pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), kejahatan pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), kejahatan pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), kejahatan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365), kejahatan pencurian di dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP) Tindak pidana pencurian dengan pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. Pencurian pemberatan adalah perbuatan pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, dan karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.<sup>5</sup>

Hukum pidana adalah sebagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan

---

<sup>3</sup> Moch. As'at Sa, *Teori Batas Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pencurian dalam Pemikiran Muhammad Syahrur*, *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1, No. 2, Mei 2012, h. 2

<sup>4</sup> Andi Hamzah. *KUHP dan KUHP edisi revisi*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h. 140

<sup>5</sup> P.A.F. Lamintan dan Jisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2010), h. 67

disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Pengenaan hukum pidana ini, adalah sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, hukum pidana juga menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan sekaligus menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan itu.<sup>6</sup> Tindak pidana pencurian sampai saat ini masih dilematis dan menjadi masalah yang cukup serius serta memerlukan pemecahan, oleh karena itu diperlukan usaha penanggulangan atau setidaknya pencegahan yang baik dari semua pihak, baik aparat hukum maupun masyarakat yang harus diidentifikasi agar dapat berjalan secara tertib, terarah, dan terencana.

Dalam hal ini semua pihak harus bekerja sama dalam mengaktualisasikan nilai-nilai agama, budaya dan hukum serta menindak tegas para pelaku pencurian agar sedapat mungkin bisa menekan laju perkembangannya, karena bukan tidak mungkin pencurian akan terus bertambah dimasa-masa yang akan datang, bahkan akan menjadi fenomena yang biasa dalam masyarakat, sehingga semakin banyak orang yang harus menjadi korban perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung

---

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2008), h. 4-5

jawab.<sup>7</sup> Pelaku pencurian dengan pemberatan sebagian besar dilakukan lebih dari seorang atau secara berkelompok dan setiap pelaku mempunyai peran dan tugas yang berbeda-beda, dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan yakni menimbulkan luka-luka baik luka ringan maupun luka berat hingga menyebabkan kematian, selain mengalami kerugian fisik korban juga mengalami kerugian materiil dan psikis, oleh karena itu tindak pidana pencurian dengan pemberatan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang ringan. Modus operandi pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dilakukan dengan berbagai macam modus operandi dengan melihat pada tempat atau lokasi yang akan dijadikan sasaran serta perencanaan pencurian dengan pemberatan dilakukan secara terencana dan terorganisir.

Terdakwa Hari Fernando Alias Nando Bin Abdulah Harun Gumai pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 03.35 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 bertempat dirumah saksi Lahmuddin Syarif yang beralamatkan di jalan Tanjung Pandan No.251 Rt.03 Rw.02 Kelurahan Sialang Kecamatan Sako Palembang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.<sup>8</sup> Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka dilakukan penelitian lebih lanjut dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor : 1878/Pid.B/2020/PN-Plg).

---

<sup>7</sup> Cut Nurita, *Penerapan Sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pecurian Hewan Ternak*, *Jurnal Hukum Kaidah*, Voume :18, Nomor : 3, tahun 2020, h. 4

<sup>8</sup> Putusan Nomor : 1878/Pid.B/2020/PN-Plg, h. 3

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan menurut perspektif KUHP dan hukum pidana Islam?
2. Bagaimana pertanggungjawaban dari pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Studi Putusan Nomor : 1878/Pid.B/2020/PN-Plg)?
3. Bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan (Studi Putusan Nomor : 1878/Pid.B/2020/PN-Plg)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Terdapat beberapa objek kajian yang terdapat dalam kajian ini diantara objek tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan menurut perspektif KUHP dan hukum pidana Islam.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban dari pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Studi Putusan Nomor : 1878/Pid.B/2020/PN-Plg).
3. Untuk mengetahui sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan Studi Putusan Nomor : 1878/Pid.B/2020/PN-Plg).

## **D. Batsan Masalah**

Untuk memudahkan pemahaman pada beberapa istilah dalam masalah yang dibahas yakni Terkait Istilah *Sirqah*, Dalam Hal Ini *Sirqah* Diartikan Sebagai Tindak Pidana Pencurian. Adapun *Sirqah* Dalam Hal Ini yakni Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Hukum Pidana Islam Dan KUHP (Studi Putusan Nomor : 1878/Pid.B/2020/PN-Plg).

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian adalah untuk menyelidiki keadaan dari, alasan untuk, dan konsekuensi terhadap suatu set keadaan khusus.

1. Untuk menambah pengetahuan masyarakat umum terutama mahasiswa tentang konsep bentuk sanksi tindak pidana terkait *Sirqah* yang tidak di beri *had* berdasarkan perspektif hukum pidana islam.
2. Untuk menjadi tambahan referensi dalam kajian pengembangan seputar hukum pidana.
3. Untuk memenuhi sebahagian dari persyaratan-persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

#### **F. Tinjauan Pustaka**

Dilihat dari topik umum yaitu Tindak Pidana *Sirqah* dalam pandangan hukum pidana islam, tentu peneliti sebelumnya pernah membahas dan mengkaji penelitian yang sudah ada sebelumnya yang berjudul "Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP Dengan Hukum Islam" Oleh Ikhsan Wahidin yang mana dalam penelitian tersebut membahas seputar bentuk tindak pidana pencurian menurut KUHP dengan hukum islam. Akan tetapi jika dilihat dari kekhususannya tiap-tiap

judul penelitian pastilah berbeda sebagaimana judul skripsi penulis yaitu “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Hukum Pidana Islam Dan KUHP (Studi Putusan Nomor : 1878/Pid.B/2020/PN-Plg)*”. Walaupun antara judul penelitian dan skripsi ini berbeda tetapi penelitian sebelumnya sudah cukup memberikan gambaran dalam penyelesaian skripsi ini.

### **G. Kerangka Teoritis**

Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan yang melanggar norma-norma yang terdapat dalam masyarakat, baik norma hukum nasional maupun norma agama. Agama manapun melarang bagi penganutnya untuk melakukan suatu tindakan pencurian karena dapat menyebabkan dampak yang merugikan bagi korban maupun ketertiban dalam masyarakat. KUHP yang berlaku Indonesia juga melarang orang untuk memiliki barang yang bukan menjadi haknya secara melawan hukum seperti yang diatur dalam Bab XXII Buku II KUHP. Dalam KUHPid, tindak pidana pencurian di klasifikasikan sebagai kejahatan terhadap harta oleh penyusun undang-undang di buku 2 KUHPid yang diatur mulai dari pasal 362 sampai dengan pasal 367.<sup>9</sup>

#### Pasal 362 KUHP

”Barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima tahun) atau pidana denda paling banyak 9 (sembilan ratus rupiah)”.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang: Bayu Media, 2003), h. 5

<sup>10</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor, Politeia, 1986), h. 249

Pencurian dalam syari'at Islam ada dua macam, yaitu pencurian yang hukumannya *had* dan *ta'zir*. Pencurian yang dihukum dengan *had* terbagi kepada dua bagian yaitu pencurian ringan (*sirqatul suqhra*) dan pencurian berat (*sirqatul qubra*).

Pencurian ringan menurut Abdul Qadir Audah adalah.

فَأَمَّا السَّرِقَةُ الصُّخْرَى أَخَذُ مَالِ الْخَيْرِ مَالِ الْخَيْرِ خُفِيَةً أَيْ عَلَى سَبِيلِ الْإِسْتِخْفَاءِ<sup>11</sup>

“Pencurian ringan adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi”.

Dan adapun pencurian berat yakni.

أَمَّا السَّرِقَةُ الْكُبْرَى فَهِيَ أَخَذُ مَالِ الْخَيْرِ عَلَى سَبِيلِ الْمُغَالَبَةِ<sup>12</sup>

“Adapun pencurian berat adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan”

Pencurian yang dita'zir juga dibagi pada dua pembagian sebagai berikut.

- a. Semua jenis pencurian yang dikenai hukuman *had*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat, seperti pengambilan harta milik anak oleh ayah;
- b. Pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemilik tanpa kekerasan dan tanpa kekerasan. Contohnya seperti menjambret kalung dari leher seorang wanita, lalu penjambret itu melarikan diri dan pemilik barang tersebut melihatnya sambil berteriak meminta bantuan.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Abd Qadir Audah, *Tasri' al-Jinai a-Islamiy, Juz II*, h. 401

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 401

<sup>13</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Hukum Pidana Islam, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2016) h. 81

Apabila tindak pidana dapat dibuktikan serta memenuhi syarat-syarat dari tindak pidana pencurian maka dikenai dua macam hukuman, yaitu sebagai berikut.

1) Pengganti Kerugian (*Dhaman*)

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad hukuman potong tangan dan penggantian kerugian dapat dilaksanakan bersama-sama. Alasan mereka bahwa dalam pencurian terdapat 2 (dua) hak yang tersinggung, pertama hak Allah dan kedua hak manusia. Hukuman potong tangan dijatuhkan sebagai imbalan dari hak Allah sedangkan penggantian kerugian dikarenakan sebagai imbalan dari hak manusia. Menurut Imam Malik dan murid-muridnya, "apabila barang yang dicuri sudah tidak ada dan pencuri adalah orang yang mampu maka dia diwajibkan untuk mengganti kerugian sesuai nilai barang yang dicuri disamping dia dihukum potong tangan". Akan tetapi bila dia tidak mampu maka hanya dijatuhi hukuman potong tangan saja tanpa dikenai penggantian kerugian.<sup>14</sup>

2) Hukuman potong tangan

Hukuman potong tangan merupakan hukuman pokok untuk tindak pidana pencurian, dan had ini merupakan suatu yang menjadi hak mutlak dari Allah dan adapun ketentuan ini didasarkan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 38.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (المائدة/ ٥: ٣٧)

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, h. 90

siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Maidah: 38)<sup>15</sup>

Tindak pidana pencurian baru dikenakan sanksi hukuman had apabila barang curian mencapai nisab pencurian. Ketentuan ini berdasarkan kepada hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, Nasa’i dan Ibn Majah, bahwa Rasulullah saw bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ( لَا تُقَطَّعُ يَدُ سَارِقٍ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا )  
 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. وَلَفْظُ الْبَحَارِيِّ: تُقَطَّعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا. وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ اقْتُطِعُوا فِي رُبْعِ  
 دِينَارٍ، وَلَا تَقُطَّعُوا فِيْمَا هُوَ أَذْنَى مِنْ ذَلِكَ<sup>16</sup>

“Dari 'Aisyah bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Tidak boleh dipotong tangan seorang pencuri, kecuali sebesar seperempat dinar atau lebih." Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut riwayat Muslim. Menurut Lafadz Bukhari: "Tangan seorang pencuri dipotong (jika mengambil sebesar seperempat dinar atau lebih." Menurut riwayat Ahmad: "Potonglah jika mengambil seperempat dinar dan jangan memotong jika mengambil lebih kurang daripada itu”.

Disamping itu terdapat pula hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Sayyidatina Aisyah ra yang lebih tegas yakni:

اقْطَعْ فِي رُبْعِ دِينَارٍ وَلَا تَقُطَّعُوا فِيْمَا هُوَ أَذْنَى مِنْ ذَلِكَ<sup>17</sup>

“Potonglah tangan pencuri dalam pencurian seperempat dinar dan janganlah kamu memotong dalam pencurian yang kurang jumlah tersebut”.

Berdasarkan hadits tersebut jumhur ulama fuqaha berpendapat bahwa hukuman potong tangan baru diterapkan kepada pencuri apabila nilai barang yang dicurinya bernilai mencapai  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dinar emas atau 3 (tiga) dirham

<sup>15</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Sygma exagrafika, 2009), h. 92

<sup>16</sup> Imam Ibn Hajar al-Ashqallani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Surabaya, Mutiara Ilmu, 2012), h. 574

<sup>17</sup> Muhammad Ibn Ismail al-Kahlani, *Subulus Salam Juz IV*, (Mesir, Maktabah Mushtafa al-baby Halaby, 1960), h. 23.

perak.<sup>18</sup> Akan tetapi beberapa ulama seperti Imam Hasan Basri, Abu Dawud Azhahiri dan kelompok Khawarij berpendapat bahwa pencurian baik bayak maupun sedikit tetap di beri sanksi had potong tangan. Dalam hal ini mereka berpegang terhadap kemutlakan ayat 38 surah al-Maidah juga berpegang kepada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda:

لَعَنَ اللَّهُ السَّرِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتَقَطُّعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقَطُّعُ يَدُهُ<sup>19</sup>

“Allah melaknat pencuri, yang mencuri telur tetap dipotong tangannya dan yang mencuri tali juga dipotong tangannya”

Namun dalam kalangan mayoritas ulama tidak ada kesepakatan mengenai nisab (batas minima) jatuhnya had potong tangan dalam jarimah sirqah. Disamping pendapat yang mengatakan seperempat dinar atau tiga dirham perak yang dikemukakan oleh Imam Malik, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa nisab pencurian adalah sepuluh dirham yang setara dengan satu dinar pendapat ini berdasarkan hadits Nabi sholallahu alaihi wa salam yakni:

قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَ رَجُلٍ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ دِينَارٌ وَعَشْرَةُ دَرَاهِمٍ<sup>20</sup>

“Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Salam pernah memotong (tangan pencuri) laki-laki karena mengambil sebuah perisai seharga satu dinar atau sepuluh dirham”. (H.R Abu Dawud).

## H. Hipotesis

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhu Sunnah Juz II*, (Beirut, Daar Fikr, 1980), h. 419

<sup>19</sup> Abd Qadir Audah, *Tasri' al-Jinai a-Islamiy, Juz II*, h. 582

<sup>20</sup> Abu Dawud Sulaiman As-Sajastani, *Sunan Abu Dawud juz IV*, (Daar Fikr, tt), h. 136

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah menyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan.<sup>21</sup> Dalam hal ini hipotesa dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan belum didasarkan terhadap fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Dalam penulisan penelitian ini penulis menganggap bahwa selama ini Pelaku pencurian dengan pemberatan sebagian besar dilakukan lebih dari seorang atau secara berkelompok dan setiap pelaku mempunyai peran dan tugas yang berbeda-beda, dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan yakni menimbulkan luka-luka baik luka ringan maupun luka berat hingga menyebabkan kematian. Sehingga hal ini sangat perlu dibahas agar memberikan pemahaman kepada seluruh pihak bahwa dalam hukum pidana Islam dan KUHP terhadap sanksi pencurian dengan pemberatan.<sup>22</sup>

## **I. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif atau disebut juga penelitian kepustakaan atau (*library reasearch*). Yaitu penelitian yang menggunakan buku sebagai bahan literatur dan referensi penulis yang didapatkan dari beberapa sumber buku yang terkait dengan penelitian ini.<sup>23</sup>

Adapun penelitian ini adalah penelitian perpustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dipustaka dan menggunakan bahan-bahan bacaan berupa buku, majalah

---

<sup>21</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung, Alfa Beta, 2016), h. 64

<sup>22</sup> Sanksi had pencurian adalah potong tangan,. Lihat, Abd Qadir Audah, *Tasri' al-Jinai a-Islamiy, Juz II*, h. 401

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), h. 149.

atau lainnya.<sup>24</sup>Tujuan umum penelitian ini adalah mengklasifikasi serta menelaah bentuk kajian terdahulu agar lebih mudah difahami oleh seluruh kalangan sehingga hasil penelitian ini nantinya bisa membenarkan teori (pendapat) yang telah ada, dan lebih memudahkan lagi orang-orang untuk lebih cepat faham. Penelitian ini dilakukan dengan menggambarkan masalah yang diteliti secara apa adanya, atau disebut *deskriptif*.

## 2. Pendekatan penelitian

Nilai suatu ilmiah dalam suatu penelitian sangat tergantung dari cara pendekatan yang digunakan, jika tidak tepat maka bobot penelitiannya tidak akurat. Penelitian ini digunakan berdasarkan pendekatan konseptual, pendekatan konseptual adalah jenis pendekatan yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum yang dilihat dari konsep-konsep hukum yang melatar belakangnya atau dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaann sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan. penelitian kualitatif disebut juga dengan penelitian *naturalistik* karena penelitiannya dilakukakan dengan kondisi yang alamiyah (*natural setting*) disebut juga metode *etnogrphi*, karena pada awalnya metode ini lebih banyak dilakukan dalam penelitian bidang antropologi, disebut sebagai kualitatif dikarenakan data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifar kualitatif.<sup>25</sup> pendekatan kualitatif menurut Bogdan dan Taylor adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang diamati.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup>Sukiati, *Metodologi Penelitian sebuah Pengantar*, (Medan : Perdana Publishing, 2017), h.48

<sup>25</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. h. 64

<sup>26</sup>Sukiati, *Metodologi Penelitian sebuah Pengantar. Ibid.*, h. 83.

### 3. Sumber data

Jenis dan sumber data yang akan digunakan sebagai dasar guna menunjang penelitian ini adalah data yang dikumpulkan berasal dari data sekunder. Data sekunder dimaksud antara lain meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier berupa norma dasar, perundangundangan, hasil penelitian ilmiah, buku-buku dan lain sebagainya.<sup>27</sup>

#### a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti (langsung dari sumbernya). Sumber ini langsung berkaitan dengan keperluan penelitian demi tercapainya tujuan penelitian. Sumber primer dalam penelitian ini adalah kitab *Tayri' al-Jinai al-Islami*, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan buku-buku Hukum primer lainnya.

#### b. Data Sekunder

yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Bahan hukum yang terdiri dari buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum.

---

<sup>27</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 30

c. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, diteliti menggunakan data sekunder. Dengan demikian kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan, dengan mengkaji, menelaah dan mengolah literatur, peraturan perundangan-undangan, artikel-artikel atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

d. Analisis Data

Analisis merupakan penjelasan dari semua bahan-bahan maupun data-data yang sudah dikumpulkan dan dijelaskan sebelumnya secara sistematis. Penjelasan tersebut diuraikan secara logis menurut pemikiran. Terdapat beberapa jenis teknik analisis data, tetapi dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara kualitatif. Teknik analisis data secara kualitatif yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis, yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan, kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

**J. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam penelitian ini. Agar dapat dipahami permasalahannya lebih sistematis maka penelitian ini akan dibagi kepada beberapa bab, yang masing-masing berisi sub-bab, yaitu:

Bab I : berisi tentang pendahuluan terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka, Hipotesa, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

Bab II : Pada Bab ini merupakan tinjauan umum seputar tindak pidana dan tindak pidana menurut hukum Islam.

Bab III : Pada bab ini berisi tentang Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam KUHP.

Bab IV: Pada bab ini merupakan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor : 1878/Pid.B/2020/Pn-Plg).

Bab V : Pada Bab ini Merupakan Penutup, yang terdiri atas Kesimpulan dan Saran.

## BAB II

### TINDAK PIDANA PENCURIAN SECARA UMUM

#### A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act, strafbaarfeit, delik, perbuatan pidana*), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pembedaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.<sup>28</sup>

Istilah tindak pidana juga dipakai dan beredar istilah lain baik dalam buku ataupun dalam peraturan tertulis yang penulis jumpai antara lain:

- a. Perbuatan yang dapat dihukum;
- b. Perbuatan yang boleh dihukum;
- c. Peristiwa pidana;
- d. Pelanggaran pidana;
- e. Perbuatan pidana;

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah:

- 1) *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;

---

<sup>28</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), h.57.

- 2) *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan “Perbuatan Pidana”, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
- 3) *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah “Perbuatan Kriminal”

Jadi, istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a) Menurut Pompe, *strafbaar feit* secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum<sup>29</sup>
- b) Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan;
- c) Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya<sup>30</sup>
- d) Menurut E. Utrecht “*strafbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen*

---

<sup>29</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), h. 97.

<sup>30</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), h.155.

atau *doen* positif atau suatu melalaikan *natalen*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu)<sup>31</sup>

- e) Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum<sup>32</sup>
- f) Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana<sup>33</sup>
- g) Di antara definisi itu yang paling lengkap ialah definisi dari Simons yang merumuskan tindak pidana yaitu adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat.

Berdasarkan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Harus ada perbuatan manusia;
- (2) Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- (3) Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
- (4) Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan; dan

---

<sup>31</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, hlm. 98.

<sup>32</sup> S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, 1998, h. .208.

<sup>33</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 97.

(5) Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.<sup>34</sup>

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norm, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.<sup>35</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur *lahiriah* (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).

Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

### a) Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

(1) Sifat melanggar hukum;

---

<sup>34</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, h. 60.

<sup>35</sup> Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, h. 7.

(2) Kualitas dari si pelaku;

(3) Kausalitas;

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, dan pemerasan.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.<sup>36</sup>

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:<sup>37</sup>

- 1) Perbuatan manusia (*positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan*);
- 2) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*);
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*);

Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya perbuatan manusia;

---

<sup>36</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 50.

<sup>37</sup> Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012), h. 12.

- 2) Memenuhi rumusan dalam syarat formal;
- 3) Bersifat melawan hukum;

Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan (yang);
- 2) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- 3) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- 4) Dipertanggungjawabkan.<sup>38</sup>

### 3. Sanksi Pidana

#### a. Pengertian Sanksi Pidana

Istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana, selain itu juga diartikan dengan istilah-istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana.<sup>39</sup> Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, h .81.

<sup>39</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 185.

<sup>40</sup> Tri Andrisman, *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung: Unila, 2009), h. 8.

Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Sanksi tindakan merupakan jenis yang lebih banyak tersebar di luar KUHP, walaupun dalam KUHP sendiri mengatur juga bentuk-bentuknya, yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih di bawah umur.

Dalam *Black's Law Dictionary* Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai *punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences* (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara). Berdasarkan deskripsi pengertian sanksi pidana di atas dapat disimpulkan, bahwa pada dasarnya sanksi pidana merupakan suatu pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan (perbuatan pidana) melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi.<sup>41</sup>

## **b. Macam-Macam Sanksi**

Berkaitan dengan macam-macam sanksi dalam hukum pidana itu dapat dilihat didalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 10 KUHP menentukan, bahwa pidana terdiri dari:

### **1) Pidana Pokok yang terdiri dari:**

---

<sup>41</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, h. 195.

(a Pidana Mati

Hukum pidana tidak pernah melarang orang mati, akan tetapi akan melarang orang yang menimbulkan kematian, karena perbuatannya. Keberadaan pidana mati (*death penalty*) dalam hukum pidana (KUHP), merupakan sanksi yang paling tertinggi apabila dibandingkan dengan sanksi pidana lainnya. Dilihat dari rumusan-rumusan perbuatan di dalam KUHP, memperlihatkan bahwa ancaman pidana mati ditujukan atau dimaksudkan hanya terhadap perbuatan-perbuatan yang sangat serius dan berat.<sup>42</sup>

Pidana mati merupakan pidana yang paling keras dalam sistem pemidanaan. Sungguhpun demikian, pidana mati paling banyak dimuat dalam hukum pidana di banyak Negara dengan cara eksekusi dengan berbagai bentuk mulai dari pancung, digantung, disetrum listrik, disuntik hingga ditembak mati.<sup>43</sup> Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat menurut KUHP di Indonesia.<sup>44</sup>

Tujuan menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati juga diarahkan kepada khalayak ramai agar mereka, dengan ancaman hukuman mati akan takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka dihukum mati.<sup>45</sup> Kelemahan dan keberatan pidana mati ini ialah apabila telah dijalankan, maka tidak dapat member harapan lagi untuk perbaikan, baik revisi

---

<sup>42</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, h. 294.

<sup>43</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, h.153.

<sup>44</sup> Qodariah Barkah, *Penerapan Pidana Mati (Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)*, (Palembang: Noerfikri Offset, 2016), h. 35.

<sup>45</sup> Wirjono Prodjowikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), h.175.

atau jenis pidananya maupun perbaikan atas diri terpidananya apabila kemudian ternyata penjatuhan pidana itu terdapat kekeliruan, baik kekeliruan terhadap orang atau pembuatnya, maupun kekeliruan terhadap tindak pidana yang mengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan dijalankan dan juga kekeliruan atas kesalahan terpidana.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanya kejahatan yang dipandang sangat berat,<sup>46</sup> yaitu sebagai berikut:

- (1 Pasal 104 KUHP (makan terhadap presiden dan wakil presiden).
- (2 Pasal 111 ayat (2) KUHP (membujuk Negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau berperang).
- (3 Pasal 124 ayat 1 KUHP (membantu musuh waktu perang).
- (4 Pasal 124 bis KUHP (menyebabkan atau memudahkan atau menganjurkan huru hara).
- (5 Pasal 140 ayat (3) KUHP (makan terhadap raja atau presiden atau kepala Negara sahabat yang direncanakan atau berakibat maut).
- (6 Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana).
- (7 Pasal 365 ayat (4) KUHP (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati).
- (8 Pasal 444 KUHP (pembajakan di laut, di pesisir dan di sungai yang mengakibatkan kematian).
- (9 Pasal 479 k ayat (2) dan pasal 479 o ayat (2) KUHP (kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan).

---

<sup>46</sup> Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, h. 59

(b Pidana Penjara (*Gevangemisstraf/Imprisonment*))

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud pengurangan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Namun demikian, tujuan pidana penjara itu tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan memberikan penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaan Bergeraknya, disamping itu juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk membina dan membimbing terpidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan Negara.<sup>43</sup> Dalam pidana penjara terdapat 3 sistem pemenjaraan, yaitu:

- a) Sistem *Pensylvania/Cellulaire System*, dalam system *Pensylvania* terpidana dimasukkan dalam sel-sel tersendiri. Ia sama sekali tidak diizinkan menerima tamu. Dia juga tidak boleh bekerja di luar sel tersebut. Satu-satunya pekerjaannya ialah untuk membaca Buku Suci yang diberikan kepadanya. System ini pertama kali digunakan di *Pensylvania*, karena itu disebut Sistem *Pensylvania*;
- b) Sistem *Auburn*, dalam system *Auburn* yang disebut juga system *Silent*, karena pada malam hari terpidana dimasukkan dalam sel sendiri tetapi pada siang hari diwajibkan bekerja sama dengan narapidana lain tetapi dilarang berbicara antarsesama narapidana atau kepada orang lain;
- c) Sistem *English/Progresif*, system progresif dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama selama tiga bulan, terpidana menggunakan *cellular system*, setelah ada kemajuan, si terpidana diperbolehkan menerima tamu, berbincang-bincang dengan sesama narapidana, bekerja sama dan

lain sebagainya. Tahap selanjutnya lebih ringan lagi, bahkan pada tahap akhir ia boleh menjalani pidananya di luar tembok penjara.<sup>47</sup>

Selanjutnya, orang-orang yang menjalani pidana penjara digolongkan dalam kelas-kelas, yaitu:

- (1) Kelas satu yaitu untuk mereka yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan mereka yang telah dijatuhi pidana penjara sementara;
- (2) Kelas dua yaitu mereka yang telah dijatuhi pidana penjara selama lebih dari tiga bulan yakni apabila mereka dipandang tidak perlu untuk dimasukkan ke dalam golongan terpidana kelas satu atau mereka yang dipindahkan ke dalam golongan kelas dua dari golongan kelas 1 dan 3, mereka yang dipindahkan ke golongan kelas 2 dari golongan kelas 3;
- (3) Kelas 3 adalah mereka yang semula termasuk ke dalam golongan kelas 2, yang karena selama enam bulan berturut-turut telah menunjukkan kelakuan yang baik, hingga perlu dipindahkan ke golongan kelas tiga;
- (4) Kelas empat adalah mereka yang telah dijatuhi pidana penjara kurang dari tiga bulan.

d) Pidana Kurungan (*Hechtenis*)

Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu perampasan kemerdekaan orang.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, h. 147

<sup>48</sup> Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 23.

Terhadap pidana kurungan ini yang dianggap oleh pembentuk undang-undang lebih ringan dari pidana penjara dan ini seklaigus merupakan perbedaan antara kedua pidana itu, ialah:

- (a Menurut pasal 12 ayat 2 KUHP lamanya hukuman penjara adalah sekurang-kurangnya (minimum) satu hari dan selamalamanya lima belasa tahun berturut-turut.<sup>49</sup> Maksimum 15 tahun dilampaui dalam hal gabungan tindak pidana, *recidive*, atau dalam hal berlakunya pasal 52 KUHP (ayat 3 dari Pasal 12);
- (b Menurut pasal 19 ayat 2 KUHP, kepada seseorang hukuman kurungan diberi pekerjaan lebih ringan dari orang yang dijatuhi pidana penjara<sup>50</sup>;
- (c Menurut pasal 21 KUHP, hukuman kurungan harus dijalani dalam daerah Provinsi tempat si tehukum berdiam;
- (d Menurut pasal 23 KUHP, orang yang dihukum dengan kurungan boleh memperbaiki nasibnya dengan biaya sendiri menurut peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang;<sup>51</sup>

Peraturan-peraturan yang sama bagi hukuman kurungan dan penjara adalah:

- (1) Menurut pasal 20, dalam putusan hakim yang menjatuhkan hukuman penjara atau kurungan selama tidak lebih dari sebulan;
- (2) Tidak boleh disuruh bekerja diluar tembok lembaga permasyarakatan bagi:

---

<sup>49</sup> Pasal 12 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (KUHP).

<sup>50</sup> Pasal 19 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (KUHP).

<sup>51</sup> Pasal 23 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (KUHP).

- (a) Orang dihukum penjara seumur hidup;
  - (b) Orang-orang perempuan;
  - (c) Orang-orang yang mendapat sertifikat dari dokter;
- c) Menurut pasal 26 KUHP, apabila menurut hakim ada alasan mendasar atas keadaan permasyarakatan, maka dapat ditentukan bahwa kepada hukuman penjara atau kurungan tidak diberi pekerjaan diluar tembok lembaga permasyarakatan.

Walaupun pidana penjara ataupun kurungan masih menjadi polemik karena banyak kalangan yang masih mempersoalkan manfaat dari pada jenis pidana ini. Namun penerapannya tetap dianggap yang terbaik untuk saat ini karena terbukti banyak mantan napi yang kemudian takut untuk tidak mengulanginya lagi begitupula unsur preventifnya juga diutamakan bagi masyarakat luas.<sup>52</sup>

#### (d) Pidana Denda

Pidana denda adalah jenis pidana yang dikenal secara luas di dunia, dan bahkan di Indonesia. Pidana ini diketahui sejak zaman Majapahit dikenal sebagai pidana ganti kerugian. Menurut Andi Hamzah, pidana dendamerupakan bentuk pidana tertua, lebih tua daripada pidana penjara, mungkin setua pidana mati.<sup>53</sup>

Menurut pasal 30 ayat 2 KUHP apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan, yang menurut ayat (3) lamanya adalah minimal satu hari dan maksimal enam bulan, menurut pasal 30 ayat (4) KUHP, pengganti denda itu diperhitungkan sebagai berikut:

---

<sup>52</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media, 2010), h. 124.

<sup>53</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, hlm. 189. <sup>51</sup>Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, h. 98.

- (a Putusan denda setengah rupiah atau kurang lamanya ditetapkan satu hari;
- (b Putusan denda yang lebih dari setengah rupiah ditetapkan kurungan bagi tiap-tiap setengah rupiah dan kelebihanannya tidak lebih dari satu hari lamanya;<sup>51</sup>

Dalam praktek hukum selama ini, pidana denda jarang sekali dijatuhkan. Hakim selalu menjatuhkan pidana kurungan atau penjara jika pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif saja dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana itu memang hanya diancamkan dengan pidana denda saja, yang tidak memungkinkan hakim menjatuhkan pidana lain selain denda.<sup>54</sup>

#### (e Pidana Tutupan

Dasar hukum diformulasikannya pidana tutupan ini dalam KUHP terdapat di dalam Undang-Undang RI 1946 No.20, berita Republik Indonesia Tahun II No.24. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa: “Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam pidana penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, Hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Pidana ini tidak boleh dijatuhkan bila perbuatan itu atau akibatnya sedemikian rupa, sehingga Hakim menimbang pidana penjara lebih pada tempatnya. Tempat dan cara menjalankan pidana ini diatur tersendiri dalam PP 1948 No.8. Dalam peraturan ini narapidana diperlukan jauh lebih baik dari pada pidana penjara, antara lain: uang pokok, pakaian sendiri, dan sebagainya.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, h. 130.

<sup>55</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, h. 302

## 2) Pidana Tambahan

Pidana tambahan biasanya tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri, melainkan ia selalu harus dijatuhkan bersama-sama dengan sesuatu tindak pidana pokok. Jenis-jenis pidana tambahan yang dikenal di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah:<sup>56</sup>

### e) Pencabutan hak-hak tertentu

Menurut Vos,<sup>57</sup> pencabutan hak-hak tertentu ialah suatu pidana di bidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan, pencabutan hak-hak tertentu dalam 2 (dua) hal:

- (1) Tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan keputusan hakim. Tidak berlakunya selama hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut Undang-Undang dengan putusan hakim. Hak-hak yang dapat dicabut disebut dalam pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu;
  - (2) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
  - (3) Hak memasuki angkatan bersenjata;
  - (4) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
  - (5) Hak menjadi penasihat (*raadsman*) atau pengurus menurut hukum (*gerechtelijke bewindvoerder*), hak menjadi wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak-anak;
  - (6) Hak menjalankan kekuasaan bapak menjalankan perwakilan atau pengampu atas anak sendiri;
  - (7) Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.

---

<sup>56</sup> Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 125.

<sup>57</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, h. 211-212.

f) Jangka waktu pencabutan hak oleh hakim, adapun tentang jangka waktu lamanya bila hakim menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu dimuat dalam pasal 38 KUHP. Tindak pidana yang diancam dengan pidana pencabutan hak-hak tertentu antara lain tindak pidana yang dimuat dalam Pasal-pasal: 317, 318, 334, 347, 348, 350, 362, 363, 365, 374, 375.

c. Pidana perampasan barang-barang tertentu

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya dikenakan atas barang-barang tertentu saja, tidak dikenakan untuk semua barang. Undang-undang tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan. Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana diatur dalam Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni:<sup>58</sup>

- (1 Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
- (2 Dalam hal pembedaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran;
- (3 Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah.

1) Pengumuman putusan hakim

Pidana pengumuman putusan hakim ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang. Pidana pengumuman

---

<sup>58</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) cet ke-14*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 18.

putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari suatu pengadilan pidana, dan bertujuan untuk memberitahukan kepada seluruh masyarakat agar masyarakat dapat lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang mana, atau beberapa kali, yang semuanya atas biaya si terhukum.<sup>59</sup> Dan tata caranya diatur dalam Pasal 43 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni:

- a) Barang-barang berasal atau diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran), misalnya uang palsu dalam kejahatan pemalsuan uang;
- b) Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan yang disebut *instruementa delictie*, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan dan penganiayaan.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa sanksi dalam hukum pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam terminologi hukum pidana. Pidana pokok disebut dengan "*hafd straf*", yaitu pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim, misalnya: pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda. Sedangkan pidana tambahan (*bijkomende straf*) berarti pidana yang hanya dapat dijatuhkan disamping pidana pokok, misalnya: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Pidana tambahan berupa perampasan atau pemusnahan dapat terdiri dari misalnya uang palsu, narkoba, senjata api atau bahan peledak.<sup>60</sup>

Kemudian berkaitan dengan sanksi tindakan,

---

<sup>59</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Gramedia, 2009), h. 30

<sup>60</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 121

walaupun banyak tersebar dalam undang-undang di luar KUHP juga telah dicantumkan bentuk-bentuknya. Sanksi tindakan itu dalam KUHP dapat dilihat dalam beberapa pasal, yaitu:<sup>61</sup>

(1 Penempatan dirumah sakit jiwa bagi orang yang tidak dapat di pertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu penyakit (Pasal 44 ayat (2) KUHP);

(2 Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum 16 (umur enam belas) tahun hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun. (Pasal 45 ayat (1) KUHP).

## **B. Tindak Pidana Menurut Hukum Islam**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Menurut Hukum Islam**

Istilah tindak pidana di dalam hukum Islam sendiri ada 2 (dua) kata yang cukup mewakili kata tersebut yaitu *jinayah* dan *jarimah*. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata *jarimah* berarti perbuatan pidana atau tindak pidana. Secara etimologis jarimah berasal dari kata *jaramayajrimu-jarimatan*, yang berarti “berbuat” dan “memotong”. Kemudian secara khusus digunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci”. Kata jarimah juga berasal dari kata *ajrama-yajrimu* yang berarti “melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus.”<sup>62</sup>

Secara terminologis, jarimah yaitu larangan-larangan syara“ yang diancam oleh Allah dengan hukuman hudud dan takzir. Menurut Qanun No. 6

---

<sup>61</sup> Pasal 44 dan 45 KUHP

<sup>62</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 1.

tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, bahwa yang dimaksud dengan jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam dalam qanun ini diancam dengan *uqubah hudud* dan/atau takzir. Menurut Qanun Nomor. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, jarimah adalah melakukan perbuatan yang dilarang dan/atau tidak melaksanakan perbuatan yang diperintahkan oleh syariat Islam dalam Qanun Jinayat diancam dengan *uqubah, hudud, qisash, diyat* dan/atau *takzir*.<sup>63</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Hukum Islam

Tindak pidana dapat dianggap sebagai tindak pidana, bila terpenuhi unsur-unsurnya, unsur-unsur tersebut yaitu:

- a *Nash* yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya. Unsur ini biasa disebut unsur formil (*rukun syar'i*);
- b Adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat. Unsur ini biasanya disebut unsur materiil (*rukun maddi*);
- c Pembuat adalah orang *mukallaf* , yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya, dan unsur ini biasa disebut unsur moril (*rukun adabi*).

Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi pada setiap tindak pidana. Unsur tersebut merupakan unsur umum. Begitu juga pendapat Asep Saepudin Jahar *et al*, unsur-unsur perbuatan pidana (mereka menyebutnya ruang lingkup hukum

---

<sup>63</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h.1

pidana) terfokus kepada tiga hal, yaitu:<sup>64</sup> *Pertama*, subjek perbuatan, yakni pelaku atau menyangkut pertanggungjawaban pidana, yaitu keadaan yang membuat seseorang dapat dipidana serta alasan-alasan dan keadaan apa saja yang membuat seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana dapat dipidana. *Kedua*, objek perbuatan, yakni perbuatan apa saja yang dilarang dan lazim disebut dalam bahasa Indonesia sebagai tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan perbuatan pidana. Istilahistilah ini merupakan terjemahan dari istilah jarimah dalam bahasa Arab. *Ketiga*, sanksi hukuman, yaitu hukman atau sanksi apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dianggap bertanggung jawab. Istilah ini merupakan terjemahan dari istilah „*uqubah* dalam bahasa Arab.Seseorang yang melakukan tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat yaitu, berakal, cukup umur, mempunyai kemampuan bebas (mukhtar).

### **3. Sanksi Pidana Menurut Hukum Islam**

#### **a. Pengertian Sanksi**

Sama halnya dalam KUHP, maka dalam *fiqh Jinayah* juga dikenal istilah “Sanksi” yang disebut dengan istilah “hukuman” atau “*uqubah*”.<sup>65</sup> „Uqubah dalam bahasa Indonesia berarti sanksi hukum atau hukuman. Dan, hukuman dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* adalah siksaan dan lain sebagainya yang diletakkan kepada orang yang melanggar undang-undang dan lain sebagainya. Adapun menurut istilah fuqaha,*uqubah* atau hukuman lain adalah pembalasan

---

<sup>64</sup> Asep Saepudin Jahar *et al*, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2003), h.119.

<sup>65</sup> Ramiyanto, Skripsi: *Sanksi Pembunuhan Secara Berkelompok dalam Hukum Pidana Ditinjau dari Fiqh Jinayah*, (Palembang: Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah), h. 31.

yang telah diterapkan demi kemaslahatan masyarakat atas pelanggaran perintah pembuat syariat (Allah dan Rasul-Nya).

Dari definisi di atas dapat dikemukakan bahwa hukuman itu merupakan balasan yang ditentukan oleh syariat Islam terhadap perbuatan yang dianggap melanggar perintah Allah. Hukuman tersebut ditetapkan demi menjaga maslahat atas kepentingan banyak orang, baik si korban kejahatan, keluarganya, si pelaku itu sendiri, atau masyarakat pada umumnya.<sup>66</sup>

Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang dimaksud dengan „*uqubah* adalah hukuman yang dapat dijatuhi oleh hakim terhadap pelaku jarimah. Menurut Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, *uqubah* adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelanggaran jarimah.

Hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh *syara*“ sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan *syara*“ dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.<sup>67</sup>

### **b. Macam-Macam Sanksi Menurut Hukum Islam**

Jenis hukuman yang menyangkut tindak pidana kriminal dalam hukum pidana Islam terbagi atas 2 (dua) bagian, yaitu:

- 1) Ketentuan hukuman yang pasti mengenai berat ringannya hukuman termasuk *qishash* dan *diyat* yang tercantum di dalam Al-Qur“an

---

<sup>66</sup> Muchammad Ihsan dan M. Endiro Susila, *Hukum Pidana Islam Sebuah Alternatif*, (Yogyakarta: Lab. Hukum FH UII, 2008), h. 6.

<sup>67</sup> Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2000), h. 25.

dan hadits yang biasa disebut *hudud*,<sup>68</sup> hudud merupakan bentuk jamak dari kata *had* yang berarti (larangan, pencegahan). Adapun secara terminologis, Al-Jurjani mengartikan sebagai sanksi yang telah ditentukan dan wajib dilaksanakan secara haq karena Allah.<sup>69</sup>

- 2) Ketentuan hukuman yang dibuat oleh hakim melalui putusannya yang biasa disebut hukuman *ta'zir*. Jarimah *ta'zir* adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran kepada pelakunya.

Jika ditinjau dari seginiatnya jarimah dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu:<sup>68</sup>

- a) Jarimah Sengaja, pada jarimah sengaja (*Jarimah maqsudah*) sipelaku sengaja melakukan perbuatannya, sedang ia tahu bahwa perbuatannya itu dilarang. Dari definisi tersebut dapatlah diketahui bahwa untuk jarimah sengaja harus dipenuhi tiga unsur. Yakni unsur kesengajaan, unsur kehendak yang bebas dalam melakukannya, dan unsur pengetahuan. Apabila salah satu ketiga unsur ini tidak ada, maka perbuatan tersebut termasuk jarimah yang tidak disengaja.
- b) Jarimah tidak sengaja, jarimah tidak sengaja dapat diartikan sebagai tindakan untuk mengerjakan perbuatan yang dilarang, akan

---

<sup>68</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 103.

<sup>69</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 13. <sup>68</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, h. 13

tetapi perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kekeliruannya. Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa kelalaian (kesalahan) dari pelaku merupakan faktor penting untuk jarimah tidak sengaja ini.

Ditinjau dari segi waktu tertangkapnya, jarimah dapat dibagi kepada dua bagian yaitu:

- a) Jarimah tertangkap basah, yaitu jarimah dimana pelakunya tertangkap pada waktu melakukan perbuatan tersebut atau sesudahnya tetapi dalam masa yang dekat.
- b) Jarimah yang tidak tertangkap basah, yaitu jarimah dimana pelakunya tidak tertangkap pada waktu melakukan perbuatan tersebut, melainkan sesudahnya dengan lewatnya waktu yang tidak sedikit (lama).

Ditinjau dari segi cara melakukannya, aspek yang ditonjolkan dari perbuatan jarimah ini adalah bagaimana si pelaku melaksanakan jarimah tersebut. Apakah jarimah itu dilaksanakan dengan melakukan perbuatan yang terlarang ataukah si pelaku tidak melaksanakan perbuatan yang diperintahkan. Ditinjau dari segi melakukannya, jarimah dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:<sup>70</sup>

- (1) Jarimah positif (ijabiyah), yaitu si pelaku secara aktif mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau dalam bahasa KUHP dinamakan *delict commisionis*.
- (2) Jarimah negative (salabiyah), yaitu si pelaku pasif, tidak berbuat sesuatu atau dalam KUHP dinamai *delict ommisionis*, seperti tidak

---

<sup>70</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), h. 23.

menolong orang lain yang sangat membutuhkan padahal dia sanggup melaksanakannya.

Ditinjau dari segi objeknya atau sasarannya dapat dibagi menjadi dua, yaitu:<sup>71</sup>

(a) Jarimah perorangan, adalah suatu jarimah dimana hukuman terhadapnya dijatuhkan untuk melindungi kepentingan perorangan meskipun, sebenarnya apa yang menyinggung perseorangan juga berarti menyinggung masyarakat.

(b) Jarimah masyarakat, adalah suatu jarimah dimana hukuman terhadapnya dijatuhkan untuk menjaga kepentingan masyarakat, baik jarimah tersebut mengenai perseorangan maupun mengenai ketentraman masyarakat dan keamanannya menurut para fuqoha penjatuhan hukuman atas perbuatan tersebut tidak ada pengampunan atau peringan atau menunda-nunda pelaksanaan. Jarimah-jarimah hudud termasuk dalam jarimah masyarakat, meskipun sebagian daripadanya ada yang mengenai perseorangan, seperti pencurian dan *qadzaf* (penuduhan zina), Jarimah-jarimah ta'zir sebagian ada yang termasuk jarimah masyarakat, kalau yang disinggung itu hak masyarakat, seperti penimbunan bahan-bahan pokok, korupsi, dan sebagainya.

Ditinjau dari segi tabiatnya atau motifnya, jarimah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:<sup>72</sup>

(1) Jarimah politik, yaitu jarimah yang dilakukan dengan maksud-maksud politik dan biasanya dilakukan oleh orang-orang yang

---

<sup>71</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, h. 17

<sup>72</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, h. 25

memiliki tujuan politik untuk melawan pemerintahan yang sah pada waktu situasi yang tidak normal, seperti pemberontakan bersenjata.

(2) Jarimah biasa, yaitu jarimah yang tidak bermuatan politik, seperti mencuri ayam atau barang-barang lainnya atau membunuh atau menganiaya orang-orang kebanyakan (orang biasa)

Menurut Abdul Qadir Audah macam-macam hukuman adalah sebagai berikut:<sup>73</sup> penggolongan ini ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang lainnya, dan dalam hal ini ada empat macam hukuman yaitu:

- (a) Hukuman pokok (*„Uqubah Ashliyah*), yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli, seperti hukuman qisash untuk jarimah pembunuhan, atau hukuman potong tangan untuk jarimah pencurian;
- (b) Hukuman pengganti (*„Uqubah Badaliyah*), yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman diyat (denda) sebagai pengganti hukuman qisash;
- (c) Hukuman tambahan (*„Uqubah Tabaiyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan tersendiri seperti larangan menerima warisan bagi orang yang melakukan pembunuhan terhadap keluarga;

---

<sup>73</sup> 2Ahmad WardiMuslich, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Pidana Islam FikihJinayah*, (Jakarta: SinarGrafika, 2004), h. 9.

- (d) Hukuman pelengkap (*Uqubah Takmiliah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri dari hakim, dan syarat inilah yang menjadi ciri pemisahannya dengan hukuman tambahan. Contohnya mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong di lehernya.

### **BAB III**

#### **TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DALAM PERSPEKTIF KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

##### **A. Tindak Pidana Pencurian disertai dengan pemberatan menurut KUHP**

Tindak pidana pencurian seperti yang telah dijelaskan di dalam bab sebelumnya, juga merupakan perbuatan yang merugikan pihak lain, dengan maksud ingin memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum. Tindak pidana pencurian diatur di dalam Pasal 362 KUHP sampai dengan 367 KUHP. Namun, pada kasus kali ini penulis akan membahas mengenai tindak pidana pencurian disertai dengan pemberatan yang tercantum di dalam Pasal 363 KUHP. Semua bagian inti delik yang tercantum di dalam Pasal 362 KUHP juga berlaku untuk Pasal 363 KUHP, ditambah dengan satu bagian yang inti (*bestanddeel*) lagi yang menjadi dasar pemberat pidana.

Pencurian dengan pemberatan biasanya disebut dengan “pencurian yang dikualifikasikan”. Pencuri yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau didalam keadaan tertentu, sehingga akan bersifat lebih berat, oleh sebab itu akan diberikan hukuman atau pidana lebih berat dari hukuman pencurian biasa. Seperti pencurian yang dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu hal ini merupakan salah satu pemberatan dalam sanksi pencurian. Sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 363 KUHP ayat (1) huruf e menjelaskan bahwa hukuman maksimal bagi yang melakukan pencurian disertai dengan yang diatas dihukum dengan hukuman paling lama tujuh tahun penjara. Pakar hukum pidana M. Sudrajat bassar mengatakan, bahwa pencurian yang diatur didalam Pasal 363 KUHP termasuk

pencurian yang istimewa, maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat.<sup>74</sup> Menurut P. A. F. Lamintang, bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan (*equalificeerde deifstal*) adalah pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuk pokoknya, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.<sup>75</sup>

Pencurian dengan pemberatan dirumuskan dalam Pasal 363 KUHP yaitu:

1. Dihukum dengan hukuman paling lama tujuh tahun :
  - a. Pencurian ternak;
  - b. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
  - c. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup dalam rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
  - d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
  - e. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu.
2. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama

---

<sup>74</sup> Sudrajat Bassar, *Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, (Bandung : Remadja Karya, 1986), Cet. Kedua, h. 70.

<sup>75</sup> Ardi Nugrahanto, *Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dan Pemberatan di Wilayah Surabaya*, Skripsi, Surabaya, 2010, h. 21

Sembilan tahun.<sup>76</sup>

Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP, prinsip unsur-unsur yang terkandung pasal ini sama dengan unsur-unsur yang terdapat di Pasal 362 KUHP pencurian pokok. Dalam pasal ini ada unsur pemberatan, yang ancaman hukuman lebih berat yaitu penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Unsur pemberatan di sini menurut R. Sugandhi,<sup>77</sup> yaitu:

- 1) Jika barang yang dicuri itu hewan, yang dimaksud dengan “hewan”; yang diterangkan dalam Pasal 101 KUHP ialah semua jenis binatang yang memamah biak (kerbau, lembu, kambing, dan sebagainya), binatang yang berkuku satu (kuda, keledai) sedangkan babi, anjing, kucing, ayam, itik dan angsa tidak termasuk hewan, karena tidak memamah biak, tidak berkuku satu dan bukan pula sejenis babi;
- 2) Jika pencurian itu dilakukan pada waktu sedang terjadi bermacam macam bencana, seperti kebakaran, meletus gunung berapi, kecelakaan, kapal terdampar, huru-hara atau bahaya perang. Pencurian yang dilakukan dalam keadaan ini dihukum lebih berat, karena pada waktu semua orang sedang menyelamatkan jiwa raga serta hartanya, si pelaku menggunakan kesempatan itu untuk melakukan kejahatannya. Antara perbuatan dan terjadinya bencana itu sangat erat kaitannya;
- 3) Jika pencurian yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang

---

<sup>76</sup> Solahuddin. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata*. (Visimedia-Jakarta 2008) cet. 1. h. 86.

<sup>77</sup> Ismu Gunadi, dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014), h. 131.

yang berada di situ tanpa sepengetahuan atau tanpa izi yang berhak. Waktu malam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 adalah waktu antara terbenam matahari dan terbit kembali;

- 4) Jika pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Supaya dapat dituntut sesuai dengan pasal ini, maka dua orang itu atau lebih harus bertindak bersama-sama sebagaimana dimaksud; oleh Pasal 55, dan tidak seperti halnya yang dimaksud dalam Pasal 56, yakni seorang bertindak, sedangkan seorang lainnya hanya sebagai pembantu saja;
- 5) Jika pencurian dilakukan ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, memanjat atau memakai anak kunci palsu, jabatan palsu dan perintah palsu.

Yang diartikan membongkar mengadakan perusakan yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela, dan sebagainya. Maka, dalam hal ini harus ada sesuatu yang harus dirusak, pecah, dan sebagainya. Apabila pencuri hanya mengangkat daun pintu dari engselnya dan tidak terdapat kerusakan apa-apa, itu tidak dapat diartikan “membongkar”.<sup>78</sup>

Yang dimaksud dengan anak kunci palsu dalam Pasal 100 KUHP yaitu termasuk juga segala perkakas yang bukan peruntukkan untuk membuka kunci. Undang-Undang membedakan antara dasar-dasar pemberatan menjadi dua yaitu, dasar-dasar pemberatan pidana umum dan dasar-dasar pidana khusus. Dasar

---

<sup>78</sup> *Ibid.*

pemberatan pidana umum ialah dasar pemberatan pidana yang berlaku untuk segala macam tindak pidana, baik yang ada di dalam KUHP maupun tindak pidana diluar KUHP. Sedangkan dasar pemberatan pidana khusus adalah dirumuskan dan berlaku pada tindak pidana tertentu saja, dan tidak berlaku untuk tindak pidana yang lain.

Undang-undang mengatur tentang tiga dasar yang menjadi penyebab diperberatnya pidana umum, yaitu:

- a) Dasar pemberatan karena jabatan;
- b) Dasar pemberatan karena menggunakan bendera kebangsaan; dan
- c) Dasar pemberatan karena pengulangan (*recidive*)

Sedangkan dasar pemberatan pidana khusus ini adalah pada si pembuat dapat di pidana melampaui atau melebihi ancaman maksimum pada tindak pidana yang bersangkutan, hal sebab diperberatnya dicantumkan secara tegas dalam KUHP dan mengenai tindak pidana tertentu tersebut. Disebut dasar pemberat khusus, karena hanya berlaku pada tindak pidana tertentu yang dicantumkannya alasan pemberatan itu saja, dan tidak berlaku pada tindak pidana lain.

Mengenai pasal yang tentang tindak pidana dalam bentuk pokok itu dirumuskan secara lengkap (sempurna) unsur-unsurnya, artinya rumusan dalam bentuk pokok mengandung arti yuridis dari (kualifikasi) jenis tindak pidana itu, yang ancaman pidananya berada di antara bentuk yang diperberat dan bentuk yang diperingan. Contohnya, tindak pidana jenis tertentu dalam bentuk pokok ialah, pencurian Pasal 362 KUHP yang dalam bentuk diperberatnya dijelaskan di dalam Pasal 363 KUHP dan 365, penipuan (*oplichting*) pasal 378, dalam tindak pidana penipuan tidak terdapat bentuk diperberatnya, tapi ada bentuk yang diperingan

yaitu terdapat di pasal 379 KUHP, penggelapan pasal 372, pembunuhan pasal 338, perusakan barang Pasal 406 KUHP.

Ciri dari tindak pidana dalam bentuk yang diperberat adalah harus memuat semua unsur yang ada pada bentuk pokoknya ditambah lagi satu atau lebih dari unsur khususnya yang bersifat memberatkan. Unsur khusus ini berupa unsur tambahan atau ditambahkan pada unsur-unsur tindak pidana jenis yang bersangkutan dalam bentuk pokok, yang dirumuskan menjadi tindak pidana yang berdiri sendiri dengan diancam dengan pidana yang lebih berat dari bentuk pokok. Jadi untuk membuktikan tindak pidana jenis itu yang diperberat haruslah membuktikan unsur-unsur yang berada dalam bentuk pokok terlebih dahulu.

Dalam bentuk pencurian yang diperberat dirumuskan dalam pasal 363 dan 365 terdapat unsur-unsur pokok pencurian yaitu dari perkataan pencurian. Sedangkan unsur khusus yang memberatkan pidana terdapat dalam banyak unsur, misalnya pada ayat 1 pasal 363 terdiri dari banyak alternatif, yaitu pemberat pada unsur obyeknya yakni ternak; terletak pada saat kejadian ketika mencuri seperti banjir, gempa bumi, dan lain- lain; pada pembuatnya lebih dari satu (dengan bersekutu) dan seterusnya.<sup>79</sup>

## **B. Tindak Pidana Pencurian disertai dengan pemberatan menurut Hukum Islam**

Didalam Alquran, terdapat kurang lebih tujuh (7) ayat yang secara langsung sering dirujuk atau dikaitkan dengan bentuk-bentuk hukuman yang harus dilaksanakan oleh kekuasaan umum terhadap setiap pelaku kejahatan yang

---

<sup>79</sup> Drs. Adami Chazawi, S.H, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 2 Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringanan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), h. 88-91

dilakukan oleh warga masyarakat. Ketujuh ayat tersebut adalah QS. 2:178; QS. 4:93; QS. 5 : 33, 38, dan 45. QS. 24 : 2 dan 4. Serta hadis-hadis Nabi yang masih relevan juga menyangkut ketentuan mengenai berbagai bentuk hukuman terhadap kejahatan-kejahatan seperti hirabah, minum- minuman khomer, pembunuhan, pencurian, murtad, perzinahan, tuduhan bohong mengenai perzinahan, dan lain-lain.

Salah satu ayat tersebut adalah yang membahas tentang hukuman bagi pencuri yang terdapat di dalam QS Al-Ma'idah ayat 38 yang berbunyi :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ

وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, maha bijaksana. (QS :Al-Ma'idah: 38)

Definisi pencurian berat hanya menambahkan kata kekerasan pada pengertian pencurian ringan, baik dalam hukum Islam maupun konvensional. Sehingga, dalam pidana Islam pencurian berat adalah “mengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan”. Sedangkan istilah lain, pencurian berat ini disebut dengan *jarimah hirabah* atau perampokan.

Dimasukkannya perampokan ke dalam kelompok pencurian, baik dalam hukum pidana Islam atau pun konvensional, karena dalam perampokan terdapat segi persamaan dengan pencurian, yaitu sekalipun jika dikaitkan dengan pemilik barang, perampokan itu dilakukan dengan terang-terangan,

namun jika dikaitkan dengan pihak penguasa atau petugas keamanan, perampokan tersebut dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.<sup>80</sup>

Dalil mengenai hirabah terdapat di dalam Al-Qur'an surah Al-Ma'aidah ayat 33 yang berbunyi:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مُنْخِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۗ وَهُمْ فِي آخِرَةِ عَذَابٍ عَظِيمٍ

*Artinya : Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan dimuka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negerinya (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagian) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan akhirat mereka memperoleh siksaan yang besar. (Al-Ma'idah : 33)*

Islam menjelaskan mengenai pencurian dengan pemberatan. Akan tetapi dalam penjelasannya Islam tidak serinci yang dijelaskan oleh KUHP. Islam menjelaskan bahwa pencurian itu adalah perbuatan yang dilarang apalagi sampai mencuri dengan dilakukan secara merusak atau memecahkan kaca, dan itu akan dikenai hukuman sesuai dengan ketentuan didalam QS-Al- Ma'idah :38, yang berbunyi :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*Artinya :“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, maha bijaksana. (QS :Al-Ma'idah: 38)*

Ayat di atas memperjelas bahwa, ketika seorang laki-laki dan

---

<sup>80</sup> Asep Saepudin Jahar, Dkk. *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis, Kajian Perundang- undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), h. 168

perempuan melakukan perbuatan pencurian, maka hukumannya adalah dengan dipotong tangannya. Namun, penjelasan ayat di atas dirasakan masih sangat umum untuk dipahami oleh sebagian orang awam. Akan tetapi, perbuatan pencurian itu sendiri adalah perbuatan yang merusak jiwa dan harta serta mengganggu dan meresahkan masyarakat yang berada dalam daerah operasi pelaku, yang mengakibatkan masyarakat takut dan selalu berwaspada setiap harinya.

Walaupun seperti itu, pelaku tindak pidana yang disebutkan di dalam ayat di atas baru dapat di hukum potong tangan apabila sudah memenuhi syarat dan unsurnya, sedangkan syaratnya adalah sebagai berikut yaitu :

- a) Pelaku telah dewasa dan berakal sehat;
- b) Pencurian tidak didasari karena pelaku sangat terdesak oleh kebutuhan hidup;
- c) Tidak terdapat hubungan kerabat antara pihak korban dan pelaku;
- d) Tidak terdapat unsur *Syubhat* dalam hal kepemilikan;
- e) Pencurian tidak terjadi disaat peperangan di jalan Allah.<sup>81</sup>

Unsur-unsur pencurian, antara lain adalah :

- 1) Harta yang diambil secara sembunyi;
- 2) Ia ambil dengan maksimal jahat;
- 3) Barang tersebut diambil benar-bener milik sah dari orang yang dicuri;
- 4) Barang yang dicuri itu telah diambil dari kepemilikan si empunya yang sebelumnya;
- 5) Barang tersebut sudah berada didalam penguasaan pencuri;

---

<sup>81</sup> M.Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, h. 113-114

- 6) Barang tersebut harus mencapai nilai nisab pencuri.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Abdul Rahman, *Tindak pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), h.62

**BAB IV**  
**PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN**  
**PEMBERATAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN KUHP**  
**(Studi Analisis Putusan Nomor : 1878/Pid.B/2020/PN-Plg)**

**A. Duduk Perkara**

Terdakwa sedang berjalan kaki dilorong samping rumah saksi Lahmuiddin Syarif yang beralamatkan di jalan Tanjung Pandan No.251 Rt.03 Rw.02 Kelurahan Sialang Kecamatan Sako Palembang, lalu Terdakwa melihat barang-barang yang terletak di halaman belakang, lalu Terdakwa mengambil tali tambang sepanjang empat meter yang digunakan untuk jemuran dari rumah Terdakwa yang tidak jauh dari rumah saksi Lahmuiddin Syarif, selanjutnya terdakwa kembali ke lokasi dan kemudian Terdakwa memanjat pagar belakang rumah saksi Lahmuiddin Syarif, lalu terdakwa membawa dua unit speaker aktif merk Polytron, dua unit speaker kecil merk Polytron dan satu buah alat reklesi pijat sandaran kursi belakang elektrik secara satu persatu lalu terdakwa taruh di halaman rumah orang yang tidak jauh dari rumah saksi Lahmuiddin Syarif, setelah berhasil dikumpulkan selanjutnya ditutup oleh terdakwa dengan menggunakan terpal penutup pasir, kemudian terdakwa mencari mobil angkot untuk membawa barang-barang tersebut ke Pasar Cinde akan tetapi barang tersebut tidak laku.

**1. Dakwaan**

Berdasarkan pasal yang didakwakan dalam Surat Dakwaan berbentuk dakwaan tunggal oleh penuntut umum yang juga telah dituangkan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut bersalah: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

## **2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa Hari Fernando Alias Nando Bin Abdulah Harun Gumai telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hari Fernando Alias Nando Bin Abdulah Harun Gumai dengan pidana penjara selama2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulandikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- c. Menyatakan barang bukti:
  - 1) 1 (satu) buah flashdisk rekaman CCTV;
  - 2) 2 (dua) unit Speaker aktif merk Polytron warna coklat abu abu.

## **3. Fakta Hukum**

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta. Terdakwa melakukan pencurian pada Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar jam 03.50 wib di Jalan Tanjung Panda No.251 Rt.3 Rw.2 Kelurahan Sialang Kecamatan Sako Kota Palembang. Terdakwa melakukan pencurian sendirian. Terdakwa mencuri barang berupa 2 (dua) unit Speaker aktif merk Polytron, 2 (dua) unit speaker kecil merk Polytron, dan alat refleksi pijat sandaran kursi belakang elektronik; Bahwa, benar yang menjadi korban adalah Saksi Lahmudin

Speker kecil merk Polytron tersebut di jual kepada seseorang melalui facebook selanjutnya dibeli seseorang didepan Alfamart 26 Ilir Palembang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 buah alat rekpleksi pijat sandaran kursi belakang elektrik dijual kepada seseorang melalui *facebook* selanjutnya dibeli seseorang secara COD didepan Alfamart 26 Ilir Palembang sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) unit speker aktif merk Polytron dijual kepada Saksi Sukri sejumlah sejumlah Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah); Bahwa, benar Saksi Lahmuddin Syarif mengalami kerugian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

a) Unsur “Barang Siapa”

Barang siapa dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa Hari Fernando Alias Nando Bin Abdulah Harun Gumai. Yang Menurut Berkas perkara dan surat dakwaan melakukan perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP. Bahwa secara objektif terdakwa Hari Fernando Alias Nando Bin Abdulah Harun Gumai dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa Hari Fernando Alias Nando Bin Abdulah Harun Gumai, didalam keberadaannya secara objektif

mempunyai fisik dan phsiikis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah menurut hukum

b) Unsur “mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkkan sesuatu barang dari tempatnya semula ketempat lain. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti, bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 03.35 Wib terdakwa sedang berjalan kaki dilorong samping rumah saksi Lahmuddin Syarif yang beralamatkan di jalan Tanjung Pandan No.251 Rt.03 Rw.02 Kelurahan Sialang Kecamatan Sako Palembang, lalu terdakwa melihat barangbarang yang terletak di halaman belakang, lalu terdakwa mengambil tali tambang sepanjang 4 (empat) meter yang digunakan untuk jemuran dari rumah terdakwa yang tidak jauh dari rumah saksi Lahmudin Syarif.

Kemudian Terdakwa kembali kelokasi dan kemudian terdakwa memanjat pagar belakang rumah saksi Lahmudin Syarif, lalu terdakwa membawa 2 (dua) unit speker aktif merk Polytron, 2 (dua) unit speaker kecil merk Polytron dan 1 (buah) alat rekflesi pijat sandaran kursi belakang elektronik secara satu persatu lalu terdakwa taruh dihalaman rumah orang yang tidak jauh dari rumah saksi Lahmudin Syarif, setelah berhasil dikumpulkan selanjutnya ditutup oleh terdakwa dengan menggunakan terpal penutup pasir, kemudian terdakwa mencari mobil angkot untuk membawa barang-barang tersebut; Menimbang, bahwa berdasarkan

uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi secara sah menurut hukum

c) Unsur “yang berdasarkan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa 2 (dua) unit speaker aktif merk Polytron, 2 (dua) unit speaker kecil merk Polytron dan 1 (buah) alat rekpleksi pijat sandaran kursi belakang elektrik yang diambil terdakwa adalah milik saksi Lahmuddin Syarif. Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara sah menurut hukum

d) Unsur “dengan dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti, bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) unit speaker aktif merk Polytron, 2 (dua) unit speaker kecil merk Polytron dan 1 (buah) alat rekpleksi pijat sandaran kursi belakang elektrik tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Lahmuddin Syarif.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “dengan dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum

e) Unsur “diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti,

bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 03.35 Wib terdakwa sedang berjalan kaki dilorong samping rumah saksi Lahmuddin Syarif yang beralamatkan di jalan Tanjung Pandan No.251 Rt.03 Rw.02 Kelurahan Sialang Kecamatan Sako Palembang, lalu terdakwa melihat barangbarang yang terletak di halaman belakang, lalu terdakwa mengambil tali tambang sepanjang 4 (empat) meter yang digunakan untuk jemuran dari rumah terdakwa yang tidak jauh dari rumah saksi Lahmudin Syarif, selanjutnya terdakwa kembali kelokasi dan kemudian terdakwa memanjat pagar belakang rumah saksi Lahmudin Syarif, lalu terdakwa membawa 2 (dua) unit speaker aktif merk Polytron, 2 (dua) unit speaker kecil merk Polytron dan 1 (buah) alat rekpleksi pijat sandaran kursi belakang elektrik secara satu persatu lalu terdakwa taruh dihalaman rumah orang yang tidak jauh dari rumah saksi Lahmudin Syarif, setelah berhasil dikumpulkan selanjutnya ditutup oleh terdakwadengan menggunakan terpal penutup pasir, kemudian terdakwa mencari mobil angkot untuk membawa barangbarang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi secara sah menurut hukum; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan tidak

diketemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana atas diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini; Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP mensyaratkan pidana kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka Terdakwa dijatuhi pula untuk membayar pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan.

#### **4. Putusan Pengadilan**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flesdish rekaman CCTV, dan 2 (dua) unit Speker aktif merk Polytron warna coklat abu abu Dikembalikan kepada saksi Lahmuddin Syarif; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

**Keadaan yang memberatkan:**

- 1) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- 2) Perbuatan terdakwa merugikan saksi Lahmuddin Syarif;
- 3) Terdakwa sudah pernah dihukum.

**Keadaan yang meringankan:**

- 1) Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;
- 2) Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili :

- 1) Menyatakan Terdakwa Hari Fernando als Nando Bin Abdulah Harun Gumay telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hari Fernando als Nando Bin Abdulah Harun Gumay tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

- 5) Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah flesdish rekaman CCTV;  
1 (satu) unit speaker aktif merk Polytron warna coklat abu-abu;

### **B. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan.**

Pertanggungjawaban pidana, dalam istilah asing, disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility*, yaitu “pidanaaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak”.<sup>83</sup>

Simons sebagaimana dikutip Teguh Prasetyo mengemukakan bahwa kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pidanaaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.<sup>84</sup>

Pertanggungjawaban pidana dalam Islam (syari'at) adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya. Dalam syari'at (hukum) Islam, pertanggungjawaban itu didasarkan pada tiga hal :

- 1) Adanya perbuatan yang dilarang;
- 2) Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri;

---

<sup>83</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidanaaan*. (Yigyarkarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012), h. 37

<sup>84</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 85.

3) Pelaku mengetahui akibat dari perbuatan itu.

Apabila adanya ketiga hal tersebut di atas, maka pertanggungjawaban itu ada pada seseorang yang melakukan perbuatan pidana (kejahatan), namun sebaliknya maka tidak ada perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana pada orang gila, anak-anak yang belum mencapai umur *baliqh* atau orang yang dipaksakan untuk melakukan perbuatan kejahatan, yang mengakibatkan terancam jiwanya.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, hukum Islam hanya membebaskan hukuman pada orang yang masih hidup dan *mukallaf*, hukum Islam juga mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali jika ia telah *baliqh*. Hal ini didasarkan pada dalil al-Qur`an surat an-Nur, ayat 59, yaitu;

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ آيَاتِهِ  
 ۝ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*Artinya; “Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baliqh, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”*

Hukum Islam tidak juga menjatuhkan hukuman terhadap pelaku yang dipaksa dan orang yang hilang kesadarannya. Atas dasar ini seseorang hanya mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap apa yang telah dilakukannya dan tidak dapat dijatuhi hukuman atas tindak pidana orang lain. Prinsip dasar yang ditetapkan dalam hukum Islam adalah segala sesuatu yang tidak diharamkan berarti dibolehkan, akan tetapi jika suatu perbuatan diharamkan, hukumannya dijatuhi sejak pengharamannya diketahui. Adapun perbuatan

yang terjadi sebelum pengharaman maka termasuk dalam kategori pemaafan.

Dapatkah suatu badan hukum mempertanggungjawabkan diri secara pidana dalam Islam? Ahmad Hanafi menjawabnya secara negatif dengan alasan tiadanya unsur pengetahuan perbuatan dan pilihan dari badan-badan hukum itu. Namun orang-orang yang bertindak atas nama badan hukum tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terjadi perbuatan yang terlarang.<sup>85</sup> Faktor yang menyebabkan terjadinya pertanggungjawaban pidana adalah dikarenakan perbuatan maksiat (pelanggaran-pelanggaran) yaitu meninggalkan yang disuruh/diwajibkan oleh syara' dan mengerjakan yang dilarang oleh syara'

Syari'at Islam menolak sintetik atau pengujian untuk menentukan masalah abnormalitas dan kriminalitas. Menurut teori ini tak ada tindakan yang dapat disebut kriminal bila pada saat tindakan itu dilaksanakan pelaku mengalami kekacauan mental atau adanya dorongan yang benar-benar tidak terkendali sehingga menyebabkan hilangnya keseluruhan mental ataupun emosi.<sup>86</sup>

Hukum Islam memberikan alternatif bagi seorang *mukallaf* dalam melaksanakan hukuman, berbeda dengan KUHP terutama di masa-masa sebelum revolusi Perancis, karena pertanggungjawaban pidana mempunyai pengertian tersendiri. Setiap orang bagaimanapun keadaannya bisa dibebani pertanggungjawaban pidana. Apakah orang itu mempunyai kemauan sendiri atau tidak, dewasa atau belum dewasa bahkan hewan ataupun benda yang bisa

---

<sup>85</sup> Topo Santoso, *Menggagas hukum Pidana Islam*. h. 166

<sup>86</sup> Shetna, Jehangir M.J., *Mental Abnormality and Crime is Contribution to Synthetic Jurisprudence*, dalam A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah)*, *Ibid*, h. 286

menimbulkan kerugian kepada pihak lain dapat dibebani pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan manakala perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan terlarang (*criminal conduct*) yang mencakup unsur-unsur secara fisik dari kejahatan tersebut. Tanpa unsur tersebut pertanggungjawaban tidak dapat dilakukan karena pertanggungjawaban mensyaratkan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang Undang-undang. Perbuatan tersebut bisa dihasilkan dari perbuatan aktif (*delik komisi*) maupun perbuatan pasif (*delik omisi*).

Di dalam KUHP, pertanggungjawaban pidana telah memunculkan masalah mengenai asas kesalahan (*culpabilitas*) yang secara tegas tidak tercantum. Namun hanya disebutkan dalam *Memorie van Teolichting* (MvT) sebagai penjelasan WvS.<sup>87</sup> Asas *culpabilitas* merupakan penyeimbang dari asas legalitas yang dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (1), yang berarti seorang dipidana karena secara obyektif memang telah melakukan tindak pidana artinya memenuhi rumusan asas legalitas dan secara subyektif terdapat unsur kesalahan dalam diri pelaku (memenuhi asas *culpabilitas*).

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya berarti “*rightfully sentenced*” tetapi

---

<sup>87</sup> Sudarto, Hukum Pidana I dalam Ahmad Bahiej, *Sejarah dan Problematika hukum Pidana Materiel di Indonesia*, Sosio-Religia, Vol. 4, No. 4, Agustus 2005

juga “*rightfully accused*”<sup>88</sup>

Ada tidaknya suatu tindak pidana tidak tergantung pada apakah ada orang melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian tidak tergantung dari adanya pertanggungjawaban pidana pembuat. Melainkan tergantung pada apakah ada larangan peraturan perundang-undangan yang disertai ancaman pidana terhadap suatu perbuatan. Hal ini didasarkan pada asas legalitas yang dirumuskan pada Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.<sup>89</sup>

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu

---

<sup>88</sup> Alf Ross, on Guilt, Responsibility and Punishment dalam Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, h. 64

<sup>89</sup> Chairul Huda, *ibid*, hlm. 71.

melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.<sup>90</sup>

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP bagi atas kejahatan dan pelanggaran. Pelanggaran yang dimaksud yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada peraturan yang menentukan.<sup>91</sup> Perbuatan pidana tidak termasuk pengertian pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya merujuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung kepada apakah dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut memiliki kesalahan.<sup>92</sup>

Suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum dapat dipidana apabila sudah bisa dinyatakan salah. Apa yang diartikan salah adalah suatu pengertian *psychologisch* yang berarti adanya hubungan batin orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatan yang dilakukan sehingga terjadi perbuatan yang disengaja atau alpa.<sup>93</sup>

Mahrus Ali mengatakan bahwa di pidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pembedaan masih adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus

---

<sup>90</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 41.

<sup>91</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), h. 71.

<sup>92</sup> *Ibid*, h. 165

<sup>93</sup> Suharto, *Hukum Pidana Materiil*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h..5.

dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.<sup>94</sup>

Dapat disimpulkan bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Makanya tidak heran jika dalam hukum pidana dikenal asas, “tiada pidana tanpa kesalahan”. (*geen straf zonder schuld; actus no facit reum nisi mens sir rea*). Asas kesalahan ini merupakan asas yang *fundamental* dalam hukum pidana, demikian fundamentalnya asas tersebut sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana. Asas ini juga tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana *fiscal* tidak memakai kesalahan. Di sana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas.<sup>95</sup>

Aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi pidana. Penentu apakah seseorang patut dicela karena perbuatannya, di mana wujud celaan tersebut adalah pemedanaan. Tekannya justru pada fungsi melegitimasi tindakan penegak hukum untuk menimpakan nestapa pada pembuat tindak pidana. Dengan keharusan untuk tetap menjaga keseimbangan antara tingkat ketercelaan seseorang karena melakukan tindak pidana dan penentuan berat riangnya nestapa yang menjadi konsekuensinya. Aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan saringan peneanaan pidana, yaitu hanya

---

<sup>94</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit*, h. 156-157

<sup>95</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, ibid*, h. 153

dapat diterapkan terhadap mereka yang memiliki kesalahan dan pidana yang dikenakan sebatas kesalahannya tersebut.<sup>96</sup>

Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut. Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian.<sup>97</sup>

Syarat yang harus dipenuhi untuk seseorang dapat dipidana, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*). Sikap batin orang yang termasuk *mens rea* dapat berupa *intention* (kesengajaan), *recklessness* (kesembronoan), dan kealpaan/kurang hati-hati.<sup>98</sup>

Kesalahan secara psikologis yang menitik beratkan pada kesalahan batin (*psychis*) yang tertentu dari si pembuat dan hubungannya antara keadaan batin tersebut dengan perbuatannya sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya,<sup>99</sup> tidak diikuti karena menimbulkan persoalan dalam praktik hukum yang dipicu oleh ketiadaan unsur “dengan sengaja” atau “karena kealpaan” dalam rumusan tindak pidana. Dalam KUHP yang berlaku saat ini, tindak pidana pelanggaran tidak memuat unsur “dengan sengaja” atau karena kealpaan”. Oleh karena itu, praktik hukum sempat diliputi pertanyaan sekitar apakah tidak dirumuskannya unsur ”dengan sengaja” atau

---

<sup>96</sup> Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 17.

<sup>97</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.157.

<sup>98</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers,

<sup>99</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit*, h.,158.

karena “kealpaan” dalam pelanggaran, menyebabkan pembuatnya tetap dipidana, sekalipun tidak ada salah satu dari kedua bentuk kesalahan tersebut. Persoalan ini timbul dan menyebabkan adanya keragu-raguan atas kemampuan teori kesalahan psikologis untuk menjelaskan masalah kesalahan.<sup>100</sup>

Konsep pertanggungjawaban pidana berkenaan dengan mekanisme yang menentukan dapat dipidananya pembuat, sehingga hal tersebut terutama berpengaruh bagi hakim. Hakim harus mempertimbangkan keseluruhan aspek tersebut, baik dirumuskan secara positif maupun negatif. Hakim harus mempertimbangkan hal itu, sekalipun Penuntut Umum tidak membuktikannya.

Sebaliknya, ketika terdakwa mengajukan pembelaan yang didasarkan pada alasan yang menghapus kesalahan, maka hakim berkewajiban untuk memasuki masalahnya lebih dalam. Dalam hal ini hakim berkewajiban menyelidiki lebih jauh apa yang oleh terdakwa dikemukakannya sebagai keadaan-keadaan khusus dari peristiwa tersebut, yang kini diajukannya sebagai alasan penghapus kesalahannya. Lebih jauh dari itu, sekalipun terdakwa tidak mengajukan pembelaan berdasar pada alasan penghapus kesalahan, tetapi tetap diperlukan adanya perhatian bahwa hal itu tidak ada pada diri terdakwa ketika melakukan tindak pidana. Hakim tetap berkewajiban memperhatikan bahwa pada diri terdakwa tidak ada alasan penghapus kesalahan, sekalipun pembelaan atas dasar hal itu, tidak dilakukannya<sup>101</sup>

Dalam putusan ini terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf baginya, Terdakwa Hari Fernando als Nando Bin Abdulah Harun Gumay tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

---

<sup>100</sup> Chairul Huda, *Op Cit.*, h. 73

<sup>101</sup> *Ibid*, h, 187

### **C. Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam Putusan Nomor : 1878/Pid.B/2020/PN-Plg**

Terdakwa dalam kasus ini telah terpenuhi unsur-unsur yang dapat dilaksanakan suatu hukuman, unsur yang pertama bahwa ada sebuah perbuatan yang dilakukan yaitu dengan maksud ingin memiliki harta orang lain tanpa kerelaan korban, selanjutnya tindak pidana terdapat dalam KUHP yang dalam hal ini yang terdapat pada Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 tentang pencurian yang berbunyi : (1) Diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun : Ke-3 Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; Ke-5 Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu. Pasal tersebut di atas sudah jelas seseorang yang melakukan pencurian akan dihukum paling lama tujuh tahun penjara.

Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, bahwa pencurian yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Sebagaimana unsur-unsur yang tertera dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4, yakni barang siapa, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara

melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan Terdakwa.

Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan karena semua unsur-unsur yang ada dalam Pasal 363 KUHP telah terpenuhi. Dan ditegaskan dalam Pasal 363 ayat (2) KUH Pidana, jika pencurian yang diterangkan dalam No. 3 disertai dengan salah satu hal yang tersebut dalam No. 4 dan 5, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun.

Oleh karenanya ada suatu faktor yang semestinya menjadi alasan untuk dapat dipertanggungjawabkan suatu tindak pidana. Faktor atau sebab, merupakan sesuatu yang dijadikan oleh syara' sebagai tanda atas musabab (hasil/efek) dimana keberadaan musabab dipertautkan dengan adanya sebab.

Syarat untuk dapat dipidananya orang yang pertama untuk memungkinkan adanya penjatuhan pidana adalah adanya perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Ini adalah konsekuensi dari asas legalitas. Rumusan delik ini penting artinya sebagai prinsip kepastian. Undang-undang pidana sifatnya harus pasti. Di dalamnya harus dapat diketahui dengan pasti apa yang dilarang atau apa yang diperintahkan. Dalam perkara perbuatan terdakwa telah memenuhi ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP. Terdakwa selama dalam proses persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, dengan demikian terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya atau mampu bertanggung jawab.

Mampu bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psychis sedemikian, yang membenarkan adanya penetapan sesuatu upaya pembedaan, baik dilihat dari unsur sudut umum maupun orangnya, bahwa seseorang mampu

bertanggung jawab, jika jiwanya sehat, yaitu apabila: ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, dan ia dapat menentukan kehendak sesuai dengan kesadaran tersebut. Majelis hakim menilai bahwa terdakwa adalah orang yang telah dewasa dan mampu bertanggung jawab sebab terdakwa dapat membuat penilaian dengan pikiran dan perasaannya. Kemudian terdakwa mengakui seluruh keterangan saksi adalah benar dan menyesali segala perbuatannya.

Menurut Hukum Islam Kesalahan bukan hanya menentukan dapat dipertanggungjawabkannya si pelaku akan tetapi dapat dipidananya si pelaku. Karena kesalahan merupakan asas fundamental dalam hukum pidana, Kesalahan yang menentukan dapat dipertanggungjawabkannya si pelaku adalah cara melihat bagaimana melakukannya, sedangkan kesalahan yang menentukan dapat dipidananya si pelaku dengan memberikan sanksi hal demikian adalah cara melihat bagaimana dapat dipertanggungjawabkan perbuatan tersebut kepadanya.

Untuk memidana seseorang harus dibuktikan tentang adanya tindak pidana dan terdakwa yang harus bertanggung jawab atas tindakan pidana tersebut. Mengenai hal adanya perbuatan pidana harus dibuktikan dengan dipenuhinya semua unsur pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang didakwakan kepadanya dan tidak ditemukan adanya alasan pembenar, sedangkan mengenai pertanggungjawaban atas terjadinya tindak pidana tersebut dan ditemukan alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana.

Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yakni, apakah kepada orang tersebut ada atau tidaknya alasan penghapus pidana.

KUHP dimuat dalam Bab I Buku III tentang hal-hal yang menghapuskan atau memberatkan penerapan pidana.

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahan tersebut serta memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan manfaatnya, baik dari segi preventif ataupun keseimbangan perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan terdakwa.

Pertimbangan hukum Hakim, dengan memperhatikan keadaan Terdakwa di persidangan, Hakim menyatakan bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut. Di samping itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan harus dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Oleh karena itu, Hakim dalam menjatuhkan vonis hukuman penjara kepada terdakwa anak selama 2 tahun penjara sudah sewajarnya diberikan kepada Terdakwa tersebut dengan mempertimbangkan Undang-undang yang terkait. Jadi, sejalan dengan ketentuan di atas, bahwa putusan Hakim terkait menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada terdakwa Terdakwa sudah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku saat ini, dan juga Faktor yang menyebabkan adanya pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan

maksiat, yaitu mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh syara'. Dimaksudkan di sini adalah kesalahan seseorang terhadap perbuatan yang telah ditentukan tidak boleh dilakukan. Dengan demikian Penulis menyetujui atas putusan hakim yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 2 tahun penjara, dikarena Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pemberatan dimana Terdakwa melakukan pencuriannya pada malam hari sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Sesuai dengan fakta hukum dan putusan pengadilan, pelaku yang terbukti bersalah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya Dalam kasus ini terdakwa mutlak melanggar hukum, Hukum Islam mensyaratkan keadaan si pelaku harus memiliki pengetahuan dan pilihan, karenanya sangat alamiyah manakala seseorang memang menjadi objek dari pertanggungjawaban pidana, karena pada seseorang memiliki kedua hal tersebut. Ini adalah salah satu prinsip dasar dalam hukum Islam, bahwa pertanggungjawaban pidana itu bersifat personal artinya seseorang tidak mempertanggungjawabkan selain apa yang dilakukannya. Dengan demikian Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan sudah sesuai dengan Hukum Pidana Islam Dan KUHP.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ketentuan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan menurut perspektif hukum positif diatur dalam beberapa pasal dimana secara garis besarnya pencurian tersebut diatur dalam Pasal 362,363,364 yang mana pencurian dari ketiga pasal tersebut dengan sebutan pencurian biasa, pencurian pemberatan dan pencurian ringan dan sedangkan dalam hukum islam pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya;
2. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Studi Putusan Nomor : 1878/Pid.B/2020/PN-Plg), Hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara kepada terdakwa Hari Fernando als Nando Bin Abdullah Harun Gumay selama 2 tahun penjara kepada Terdakwa tersebut dengan mempertimbangkan Undang-undang yang terkait;
3. Hakim yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 2 tahun penjara, dikarena Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pemberatan dimana Terdakwa melakukan pencuriannya pada malam hari sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

## B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan, maka saran yang dapat diberikan, antara lain:

1. Perlu ditegaskan pelaksanaan pengaturan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam KUHP tentang sanksi yang di berikan kepada pelaku. Hukuman itu harus setimpal dengan bentuk perbuatannya. Hukuman yang dibrikan harus dapat mengakibatkan efekjera kepada terdakwa, sehingga dapat meminimalisir tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
2. Bagi penegak hukum khususnya kepolisian, sebaiknya aparat kepolisian harus mengetahui apa saja yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian dengan kekerasan yang terjadi dalam masyarakat, dan harus lebih cermat dalam menangani kasus kejahatan seperti itu, agar kejahatan pencurian dengan kekerasan tidak semakin meningkat dalam masyarakat;
3. Dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim sebaiknya benar-benar memperhatikan unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal yang menjerat terdakwa, sehingga penerapan pasal dan penjatuhan hukuman kepada terdakwa *balance*.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Fiqh Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Edisi Revisi, Cet. Ketiga, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000
- A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (syari'ah)*, Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Abd Qadir Audah, 2009. *Tasri' al-Jinai a-Islamiy*, Juz I, Cairo: Daar Hadits
- Abd. Rasyid Salim, *Meraih Jalan Petunjuk Syarah Bulugul Maram (Hidayatul anam Bisyarhi Bulughul Maram min Adillati al Ahkam)*, penerj. Bahrun Abubakar Ihsan, Lc, Cet. 1, Bandung: Nuansa Aulia, 2007
- Abdul Gani Abdullah, *Eksistensi Hukum Pidana Islam dalam Reformasi Sistem Hukum Nasional, dalam Pidana Islam di Indonesia ; peluang, prospek dan tantangan*, Cet. pertama, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001
- Abdul Mujib, *Kaedah-kaedah Ilmu Fiqh (al-Qawa'idul Fiqhiyyah)*, Cet. II, Jakarta: Kalam Mulia, 2001
- Abdul Qadir 'Audah, *Al-Tasyri' al-Jina'iy al Islamy, Muqaranan bil-Qanunil Wadh'iy*, Juz Awal, Beirut: Muasasah Risalah, 1996.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- Abdurrahman al-Maliki dan Ahmad ad-Da'ur, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam*, diterjemahkan oleh Syamsuddin Ramadhan, Cet. pertama, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2004
- Abu Mazaya al-Hafiz dan Abu Izzat al-Sahafi, *Fiqh Jenayah Islam*, Cet. pertama, Kuala Lumpur: al-Hidayah Publisher, 2004
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Ahmad Hanafi, *Azas-azas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1967
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. IV, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam; Fikih Jinayah*, Cet. Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Ali Yafie, Umar Syihab, Ahmad Sukarja, dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Edisi Indonesia, Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008.

- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, edisi pertama, Jakarta: Prenada Media, 2003
- Amiruddin, Zainal Asikin, 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: Rajawali Press, 2015
- Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional; Mengenang 65 Thn Prof. Dr., Bustanul Arifin, SH,Cet. pertama*, Jakarta: Gema Insan Press, 1996
- Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Reneka Cipta, 1991 Asnawi Abdullah, (Implementasi Hukum Ta'zir di Kota Lhokseumawe).
- As'at Sa, Moch. *Teori Batas Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pencurian dalam Pemikiran Muhammad Syahrur*, Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Vol. 1, No. 2, Mei 2012
- As-Syaukani, Nail al Authar juz VII, Saudi Arabia: *Idarah al-Buhuts al- 'Ilmiya*, tt Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Edisi Kedua Edisi
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*, Cet. I, Jakarta: Prenada Media, 2006
- Chazawi, Adami, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, Adami, 2003. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayu Media.
- Departemen Agama RI, 2009. *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: Sygma exagrafika.
- Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Pertama, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1987
- E. Utrecht dan Mohd. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, cet. Kesebelas, Jakarta: Sinar Harapan, 1989.
- E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Surabaya: pustaka Tintas Mas, 1999

- Gerry, Rizki Muhammad, *KUHP & KUHP*, Jakarta: Permata Press, 2007.
- Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam menurut Ajaran Ahlussunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineke Cipta, 2008.
- Hamzah, Andi. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineke Cipta.
- Hamzah, Andi. 2014. *KUHP dan KUHP edisi revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Huda, Chairul, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Hudhari Bik, *Tarekh al-Tasyri' (Sejarah Pembinaan Hukum Islam)*, diterjemahkan oleh Mohammad Zuhri, Darul Ikhya, 1980
- Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012.
- Imam Ibn Hajar al-Ashqallani, 2012. *Terjemah Bulughul Maram, Surabaya, Mutiara Ilmu*. Muhammad Ibn Ismail al-Kahlani, Subulus Salam Juz IV, Mesir, Maktabah Mushtafa al-baby Halaby, 1960.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentor atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, diterjemah oleh: Tristam Pascal Moeliono, Marjanne Termorshuizen-Arts dan Widati Wulandari, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003
- Jimly As-Shiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia; study tentang bentuk- bentuk Pidana dalam Tradisi Hukum Fiqh dan relevansinya bagi usaha pembaharuan KUHP Nasional*, Bandung: Angkasa, 1996
- Kamaruzzaman Bustamam – Ahmad, *Islam Historis; Dinamika Studi Islam di Indonesia*, Cet. pertama, Yogyakarta: Galang Press, 2002
- Lamintang, P.A.F. dan Samosir, Jisman. 2010. *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus:Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Lamintang, P.A.F. dan Jisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Bandung: Nuansa Aulia, 2010.

- Lamintang, P.A.F. *Kejahatan terhadap harta kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Mahmud Syaltut, *Islam Aqidah dan Syari'ah (Al-Islamu 'Aqidatun wa Syari'atun)*, diterjemahkan oleh Abdurrahman Zain, Cet. Pertama, Jakarta: Pustaka Amani, 1986
- Masturi Irham, *Metodologi Ijtihad Umar Bin Khaththab*, Jakarta: Khalifa, 2005
- Muchsin, *Masa Depan Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Pertama, Jakarta: BP Iblam,
- Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 2007.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Cet. I, Yogyakarta: elSAQ Press, 2007
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada periode Negara Madinah dan masa kini*, ed. 2, Cet. I, Jakarta: Prenada Media, 2003
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* Cet. I, Bandung: Citra AdityaBakti, 2004
- Muslich, Ahmad Wardi. 2016. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh-1*, Cet., III, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001
- Nurita, Cut. *Penerapan Sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pecurian Hewan Ternak*, *Jurnal Hukum Kaidah*, Volume :18, Nomor : 3, tahun 2020
- Oemar Seno, Adji, *Hukum Pidana Pengembangan*, Cet. I, Jakarta: Erlangga, 1985.
- Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, , Cet. II, Bandung: Mandar Maju, 2000
- Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalitas Syari'at Islam di Aceh; Problem, Solusi dan*

- S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. 4, Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1996
- Said Hawwa, *Al Islam*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al Kattani, Arif Chasanul Muna, Sulaiman Mapiase, Cet. Pertama, Jakarta: Gema Insani, 2004
- Sayyed Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 3*, diterjemahkan oleh Nur Hasanuddin, cet. I, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sayyid Sabiq, 1980. *Fiqhu Sunnah Juz II*, Beirut, Daar Fikr.
- Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Cet. ketiga, (Malang: UMM Press, 2005)
- Soekanto, Soerjono, 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Ed. 1, Cet., 6, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Ed. 1, Cet., 6, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003:
- Soesilo, R. 1986. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor, Politeia.
- Sugiono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung, Alfa Beta.
- Sukiati, 2017. *Metodologi Penelitian sebuah Pengantar*, Medan : Perdana Publishing.
- Sumiadi, “*Pidana dan Pemidanaan dalam Pemberlakuan Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (studi tentang hudud, kisas dan ta'zir)*”, Tesis, Universitas Sumatera Utara, 2003
- Suparman, Usman, *Hukum Islam; Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Cet. Kedua, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002
- Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 1, Nanggaroe Aceh Darussalam: Yayasan Nadiya, 2004
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana, kajian kebijakan kriminalisasi dan dekriminalisasi*, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam*

*wacana dan agenda*, Cet.I, Jakarta: Gema Insani, 2003

Yusuf al-Qardhawi, *Membumikan Syari'at Islam, Keluwesan aturan Ilahi untuk Manusia*, diterjemahkan oleh Ade Nurdin dan Riswan, Cet. I, Bandung: Arasy Mizan Pustaka, 2003

Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

## RIWAYAT HIDUP

Ainun Sapitri penulis skripsi ini, penulis lahir dari orang tua Imbang Pardamean Siregar dan Ian Cahaya Harahap sebagai anak pertama dari 7 bersaudara, penulis di lahirkan di Sigading Kec Huristak, Kab Padang Lawas pada tanggal 28 Oktober 1998, penulis menempuh pendidikan SD mulai dari SD Sigading dan lulus pada 2011, dan melanjutkan pendidikan MTS dan MAS di Pesantren Al-Ansor Manunggang Julu Padang Sidempuan, lulus pada 2017 dan Universitas Negeri Sumatra Utara Pada Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Jinayah ( Hukum Pidana Islam) lulus pada tahun 2022.

Dengan ketekunan dan Motivasi tinggi untuk terus berusaha belajar dan . semoga dengan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur sebesar-besarnya atas terselesaikan skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN KUHP (STUDI ANALISIS PUTUSAN NOMOR :1878/Pidana .B/2020/PN-Plg) “**